



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 01/Pid.Pra/2015/PN.Rno

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan, dengan acara pemeriksaan khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Praperadilan sebagai berikut, antara :

YANTO M.P. EKON,SH. M.Hum, Pekerjaan : Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Tunggal Ika No. 03, RT.01/RW.02, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor register : 04/SK/Pid/2015/PN.Rno sebagaimana terlampir dan karena itu bertindak untuk dan atas nama :

DRS. LEONARD HANING, MM, Pekerjaan : Bupati Rote Ndao, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Beralamat di : Kompleks Perumahan Jabatan Kabupaten Rote Ndao, Ne'e-Takai, Ba'a, Rote, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dengan ini Pemohon, hendak mengajukan permohonan Praperadilan terhadap:

KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR, CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BA'A, bertempat kedudukan di : Kompleks Perkantoran Ti'i Langga Ba'a-Rote, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. M. SAFIR, SH, M.Hum, 2. JANUAR DWI NUGROHO, SH, 3. ALEXANDER L. M. SELE, SH. masing-masing selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ba'a yang berkedudukan di Ba'a , beralamat di Kompleks Perkantoran Ti'i Langga Ba'a-Rote dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK-01/P.3.22/Fd.1/11/2015 tertanggal 02 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut : TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Surat-surat lain dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon.

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

### DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, mencakup:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## B. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah **“Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang menetapkan Pemohon (Drs. LEONARD HANING, MM) sebagai Tersangka dalam perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah tanah milik Pemerintahan Daerah di Dusun Ne’e Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2011”**;
2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadilinya.

## C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah Tanah milik Pemerintahan Daerah di Dusun Ne’e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014. Namun Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang diterbitkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tersebut, tidak disampaikan kepada Pemohon, sehingga hanya diketahui oleh Pemohon berdasarkan Surat Penggilan dari Termohon kepada Pemohon sebagai Tersangka Nomor: SP-110/P.3.22/Fd.1/12/2014, tanggal 16 Desember 2014

**(Bukti P-1);**

2. Bahwa dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon adalah dugaan melakukantindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintahan Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sedangkan ketentuan hukum yang disangka dilanggar oleh Pemohon adalah ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

4. Bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dipandang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Melawan Hukum;
- Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selanjutnya unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

5. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana, yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah didasarkan atau didahului adanya **“bukti permulaan”** atau **“bukti permulaan yang cukup”** atau **“bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jelasnya Pasal 1 angka 2 KUHAP menetapkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Demikian pula Pasal 1 angka 14 KUHAP menetapkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, halaman 98 menyatakan **“bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 14**, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah difafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan tersangka disamping dua alat bukti tersebut adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menentukan seseorang sebagai Tersangka (**Bukti P-2**);

7. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 mewajibkan penetapan tersangka harus didasarkan atau didahului adanya **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup”** yakni minimum dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Namun Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah Tanah milik Pemerintahan Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014, tidak didasari adanya **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” “bukti yang cukup”**, dan juga tidak didahului dengan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melainkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka semata-mata hanya didasarkan atas tindakan sewenang-wenang dari Termohon;
8. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari bukti permulaan yang cukup, melainkan lebih didasarkan pada tindakan sewenang-wenang dari Pemohon, dapat dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan 6 (enam) hal, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama :** Setelah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, barulah Termohon mencari alat bukti;
- Kedua :** Penetapan Tersangka tidak didahului pemeriksaan terhadap Pemohon;
- Ketiga :** Pengumpulan Barang Bukti Berupa Surat-Surat Dilakukan Setelah Penetapan Tersangka dan Tidak Dilakukan Penyitaan Berdasarkan Pasal 38 KUHP;
- Keempat :** Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Permulaan tentang letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak Pernah ada penghibahan;
- Kelima :** Bukti Permulaan Berupa Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang Dihibahkan Tidak Dibuat dan Ditandatangani oleh Pemohon dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku;
- Keenam :** Anggaran dari APBD sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah) untuk biaya penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan oleh Bendahara atas perintah CHRISTIAN M.RJ. BIRE, S.SOS ;

## D. FAKTA-FAKTA KESEWENANGAN TERMOHON DALAM PENETAPAN

### TERSANGKA;-----

#### I. Setelah Penetapan Tersangka, Barulah Termohon Mencari Alat Bukti

1. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 mewajibkan penetapan tersangka harus didasarkan atau didahului adanya “**bukti permulaan**”,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” yakni minimum dua alat

bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yang telah ditemukan oleh penyidik. Namun penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tidak

didahului adanya “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti

yang cukup” melainkan Termohon melakukan tindakan terbalik sebagaimana

diperintahkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dipertegas atau per jelas oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:21/PUU-XII/2014,

tanggal 28 April 2015, yakni setelah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014,

tanggal 02 Juli 2014, barulah Termohon mulai memanggil dan memeriksa saksi-

saksi, ahli serta melakukan penyitaan terhadap surat-surat yang berkaitan dengan

perkara yang disangkakan kepada Pemohon;

2. Bahwa saksi-saksi yang baru dipanggil dan diperiksa oleh Termohon, setelah

Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 02 Juli 2014,

sebanyak 19 (sembilan belas) orang saksi, yakni:

No	Nama Saksi	Nomor & Tanggal Surat Panggilan	Hari/Tanggal/ Tempat  Pemeriksaan	Keterangan
01	Christianus M.J. Bire, S.sos	SP-57/P.3.22/ Fd.1/07/2014, tanggal 14 Juli 2014	Rabu, 16 Juli 2014 di Kajari Ba'a	14 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-3</b> )
02	Origenes M. Boeky, M.Si	SP-58/P.3.22/ Fd.1/07/2014, tanggal 14 Juli 2014	Rabu, 16 Juli 2014 di Kajari Ba'a	14 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-4</b> )
04	Feny K. Piga	SP-555/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Rabu, 17 Sept 2014 di Kajari Ba'a	76 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-6</b> )
05	Twenty A.E. Panie	SP-544/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Rabu, 17 Sept 2014 di Kajari Ba'a	76 hari setelah penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tersangka ( <b>Bukti P-7</b> )
06	Bagus Efrilian	SP-593/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 Sept 2014	Rabu, 17 Sept 2014 di Kajari Ba'a	76 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-8</b> )
07	Matheos Bessie	SP-556/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Rabu, 17 Sept 2014 di Kajari Ba'a	76 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-9</b> )
08	Daud Daniel Bessie	SP-544/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Jumat, 19 Sept 2014 di Kajari Ba'a	78 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-10</b> )
09	Marthen Muskanan	SP-555/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Jumat, 19 Sept 2014 di Kajari Ba'a	78 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-11</b> )
10	Drs. Fredrik F.B. Haning, MM	SP-527/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Rabu, 17 Sept 2014 di Kajari Ba'a	76 hari setelah penetapan Tersangka ( <b>Bukti P-12</b> )
11	Joni Manafe	SP-540/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Senin, 15 Sept 2014 di Kajari Ba'a	74 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-13</b> )
12	Jeskial Faah	SP-538/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Senin, 15 Sept 2014 di Kajari Ba'a	74 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-14</b> )
13	Max Paulus Boik	SP-539/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Senin, 15 Sept 2014 di Kajari Ba'a	74 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-15</b> )
14	Oscar Bessie	SP-537/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014	Senin, 15 Sept 2014 di Kajari Ba'a	74 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-16</b> )
15	Petson Hangge	SP-553/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 24 September 2014	Jumat, 26 Sept 2014 di Kajari Ba'a	85 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-17</b> )
16	Meki Messakh	SP-541/P.3.22/ Fd.1/09/2014, tanggal 12 Sept 2014	Jumat, 19 Sept 2014 di Kajari Ba'a	78 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-18</b> )
17	Jermias Amos Jacobus Messakh, SE	SP-104/P.3.22/ Fd.1/11/2014, tanggal 21 November 2014	Selasa, 25 Nov 2014 di Kajari Ba'a	145 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-19</b> )
18	Matheos Bessie, SE	SP-109/P.3.22/ Fd.1/12/2014, tanggal 11 Desember 2014	Senin, 15 Des 2014 di Kajari Ba'a	159 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-20</b> )
19	Olafulihaa Tadde	SP-508/P.3.22/ Fd.1/12/2014, tanggal 28 November 2014	Rabu, 3 Des 2014 di Kajari Ba'a	152 hari setelah penetapan tersangka ( <b>Bukti P-21</b> )



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ke-sembilan belas saksi-saksi tersebut, saksi nomor 1, 2, 3 dan 10

dipanggil oleh Termohon untuk memberikan keterangan sebagai saksi

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Termohon Nomor: Print-03/P.3.22/

Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 a.n. Tersangka **Drs. LEONARD HANING,**

**MM** (Pemohon) dan Print-04/N.4.14.8/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 a.n.

Tersangka **CORNELIS FEOH, SH (Bukti P-3,P-4,P-5 dan P-12),** sedangkan

saksi-saksi lainnya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi

berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 04/N.4.14.8/Fd.1/07/2014,

tanggal 02 Juli 2014 tanpa mencantumkan nama tersangka. Namun di Kantor

Kejaksaan Negeri Ba'a, Termohon memeriksa saksi-saksi tersebut untuk

kepentingan penyidikan tindak pidana yang disangkakan baik terhadap Pemohon

(**Drs. LEONARD HANING, MM**) maupun terhadap Tersangka **CORNELIS**

**FEOH, SH;**

4. Bahwa selain pemeriksaan saksi-saksi yang baru dilakukan setelah penetapan

Tersangka pada tanggal 02 Juli 2014, penetapan Pemohon sebagai Tersangka

juga tidak didasari dengan adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara

oleh ahli keuangan yang berkompeten, sehingga pada saat penetapan Pemohon

sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 02 Juli 2014, Termohon sama

sekali tidak memiliki alat bukti permulaan tentang besarnya kerugian keuangan

negara akibat perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon;

### II. Penetapan Tersangka oleh Termohon Tidak Didahului Pemeriksaan

Terhadap

Pemohon;-----

-----

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-

XII/2014, tanggal 28 April 2015, telah memberikan penjelasan dan penegasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan “terhadap frase **“bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup”** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan **disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)**;

2. Bahwa peradilan in absentia dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang menetapkan: “dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Hal ini berarti ketentuan Pasal 38 ayat (1) tersebut, memungkinkan pemeriksaan calon tersangka atau terdakwa secara in absentia dengan syarat telah dipanggil secara sah tetapi tidak menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang sah. Namun sehubungan dengan perkara yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon, ternyata sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014, Termohon tidak pernah memanggil Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP yang dipertegas dan diperjelas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Oleh karena itu, merupakan bukti yang tidak dapat dibantah bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka jelas melanggar Pasal 1 angka 14 KUHAP, sehingga selayaknya penetapan Termohon tersebut patut dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa panggilan dari Termohon kepada Pemohon untuk diperiksa sebagai Tersangka, baru dilakukan setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, pada tanggal 02 Juli 2014, namun tidak dapat dihadiri oleh Pemohon dikarenakan dua alasan, yaitu pertama, tempat pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka, ditetapkan oleh Termohon bukan dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ba'a melainkan ditetapkan di Kupang dan kedua, permohonan dari Pemohon kepada Termohon agar sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Tersangka, dimohonkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap luas dan letak tanah yang disangka dihibahkan, sebab setahu Pemohon, tanah Pemerintah Daerah di Ne'e Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain seluas 10 hektar masih utuh dan tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, namun permohonan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon (**Bukti P-22**).

### III. Pengumpulan Barang Bukti Berupa Surat-Surat Dilakukan Setelah Penetapan Tersangka dan Tidak Dilakukan Penyitaan Berdasarkan Pasal 38 KUHP

1. Bahwa selain pemeriksaan saksi-saksi dan ahli setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon juga mengumpulkan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang disangkakan kepada Pemohon setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 02 Juli 2014;
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang telah dikumpulkan oleh Termohon setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka antara lain foto copi tanpa disertai asli Surat Keterangan Pelepasan Hak dari masyarakat pemilik tanah, 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Milik kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: I Tahun 2005 Tentang APBD Kabupaten Rote Ndao, Keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rote Ndao Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote

Ndao, Tahun Anggaran 2005 dan surat-surat lainnya;

3. Bahwa secara formil barang bukti berupa surat-surat yang dikumpulkan oleh Termohon tersebut, tidak dilakukan penyitaan secara sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu penyitaan barang bukti berupa surat-surat dimaksud tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao;

4. Bahwa demikian pula secara materil, substansi dari surat-surat yang dikumpulkan oleh Termohon setelah penetapan tersangka dan melakukan penyitaan surat-surat dimaksud secara tidak sah tersebut, sama sekali tidak mendukung tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dengan alasan, pertama, foto copy tanpa disertai asli dari Surat Keterangan Pelepasan Hak dari masyarakat pemilik tanah seluas 12 (dua belas) hektar disangkali oleh masyarakat pemilik tanah, bahkan Camat Lobalain (**Daniel D. Bessie, S.Pd**) pada saat diperiksa sebagai saksi, telah dibujuk dan dirayu oleh Termohon untuk melegalisasi surat pelepasan hak dimaksud, namun bujukan dan rayuan dari Termohon ditolak oleh Camat Lobalain dengan alasan surat keterangan pelepasan hak tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Termohon dan arsipnya juga tidak ada di Kantor Kecamatan Lobalain, kedua, foto copi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah seluas 12 hektar dimaksud, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: I Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Rote Ndao dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao karena menurut Perda Kabupaten Rote Ndao Nomor: 1 tahun 2005 dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 tahun 2005, telah menetapkan tanah asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao adalah seluas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 hektar (100.000 M2) dan bukan 12 hektar, ketiga, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.R.Nd, tanggal 01 Desember 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 37/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 20 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah memutuskan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah kepada 40 pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao adalah hak milik sah dari JUNUS ANIN, dkk dan tidak termasuk dalam tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, seluas 10 hektar;

5. Bahwa oleh karena pengumpulan barang bukti berupa surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, dilakukan oleh Termohon setelah penetapan pemohon sebagai tersangka dan penyitaan terhadap surat-surat dimaksud dilakukan pula oleh Termohon secara tidak sah karena tidak didasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, bahkan substansi dari surat-surat tersebut, sama sekali tidak mendukung sangkaan dari Termohon maka penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon sangat jelas bersifat sewenang-wenang dan mohon untuk dinyatakan batal atau dibatalkan demi hukum;

#### IV. Penetapan Tersangka Tanpa Bukti Permulaan tentang Luas dan Letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak Pernah ada penghibahan;-----

1. Bahwa tanah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain yang tercatat sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 1 Tahun 2005 Tentang APBD Kabupaten Rote Ndao (**Bukti P-23**) dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005 (**Bukti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-24)** dengan kode Barang 01.01.01.01.01 dan kode rekening 2 01 03 3 1 01 2

adalah **seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi**. Selanjutnya dipertegas lagi dengan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 205/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Tanah Ne'e-Oepiak, Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain (**Bukti P-25**) dan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 206/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Tanah Seluas 10 ha yang berlokasi di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao (**Bukti P-26**);

2. Bahwa tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain seluas **10 hektar atau 100.000 meter persegi** tersebut, diperoleh dari para pemilik tanah atas nama **JUNUS ANIN, dkk** dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) pada tahun 2005, yaitu sebelum Pemohon menjabat sebagai Bupati Rote Ndao (**Bukti P-27**);
3. Bahwa untuk memperjelas letak dan batas-batas dari tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain seluas 10 hektar atau 100.000 meter persegi maka Pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah memasang pilar-pilar batas pada setiap titik batas. Namun Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, tidak melakukan pemeriksaan terhadap luas dan letak dari tanah Pemerintah Daerah yang disangka dihibahkan kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao. Bahkan sampai dengan permohonan praperadilan ini diajukan, Termohon belum melakukan pemeriksaan terhadap luas dan letak tanah yang disangka dihibahkan tersebut, sehingga pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, pada tanggal 02 Juli 2014, Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup mengenai apakah tanah yang disangka dihibahkan kepada 40 (empat puluh)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat eksekutif dan legislatif, termasuk di dalam area 10 (sepuluh) hektar tanah milik Pemerintah Daerah atau di luar area 10 (sepuluh) hektar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao;

4. Bahwa namun setelah Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 02 Juli 2014, masyarakat pemilik tanah yakni **JUNUS ANIN, dkk** pada tanggal 18 Agustus 2014 mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai Tergugat I dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, sebagai Tergugat II dengan obyek gugatan adalah tanah yang disangka dihibahkan kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya berdasarkan gugatan tersebut, maka pada tanggal 01 Desember 2014, Pengadilan Negeri Rote Ndao menjatuhkan Putusan Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.R.Nd dengan amarnya antara lain menyatakan tanah sengketa seluas 2,5 hektar, tempat diterbitkannya 40 (empat puluh) sertifikat hak milik kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao adalah hak milik sah dari penggugat **JUNUS ANIN, dkk** dan tidak termasuk dalam tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 10 hektar (**Bukti P-28**). Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.R.Nd telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 37/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 20 Mei 2015 (**Bukti P-29**) yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap (**Bukti P-30**);
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 37/PDT/2015/PT.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka tanah yang oleh Termohon disangka dihibahkan kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao terbukti bukanlah tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao, melainkan merupakan hak milik sah dari **JUNUS ANIN dkk**. Sebaliknya tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hektar di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, masih utuh dan tidak pernah dihibahkan kepada siapapun, kecuali kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Kementerian Agama Republik Indonesia;

6. Bahwa oleh karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan tanah Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 10 hektar masih utuh dan tidak pernah dihibahkan kepada siapapun kecuali kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Kementerian Agama Republik Indonesia, maka tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintahan Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, sama sekali tidak dilandasi bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan juga sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi dari Pemohon, karenanya penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;

V.      Bukti Permulaan Berupa Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang D hibahkan Bukan D ibuat dan Ditandatangani oleh Pemohon serta Melanggar Peraturan Perundangan Yang Berlaku

1. Bahwa dasar diterbitkannya 40 (empat puluh) sertifikat hak milik di atas tanah milik **JUNUS ANIN, dkk** kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2011 adalah Kesepakatan Kerja Sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yang diwakili oleh **CHRISTIAN**

**MR.J. BIRE, S.SOS** selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda

Kabupaten Rote Ndao atas dasar surat kuasa dari **Drs. AGUSTINUS**

**ORAGERU** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Kantor

Pertanahan Kabupaten Rote Ndao yang diwakili oleh **YOHANIS SUKI** selaku

Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten

Rote Ndao Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang

Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang Dihilahkan

(**Bukti P-31 & P-32**);

2. Bahwa selain itu, Kesepakatan Kerja Sama Antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, yang diwakili oleh **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS** selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao atas dasar surat kuasa dari **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao yang diwakili oleh **YOHANIS SUKI** selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang Dihilahkan, juga digunakan sebagai dasar oleh **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS** dan **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** untuk mencairkan Anggaran dari APBD Kabupaten Rote Ndao, sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah), untuk dipergunakan sebagai biaya penerbitan sertifikat hak milik kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao ditambah biaya perjalanan dinas untuk operasional penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Bahwa pembuatan dan penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama Tentang

Sertifikasi Tanah Aset Pemda dan Sertifikasi Tanah Pemda yang Dihibahkan dan pencairan Anggaran dari APBD tersebut, sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon selaku Bupati Rote Ndao, melainkan Kesepakatan Kerja Sama tentang Sertifikasi Tanah Pemda yang dihibahkan dimaksud barulah diketahui oleh Pemohon setelah pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur pada sekitar bulan Februari 2014. Selanjutnya setelah Pemohon mempelajari Kesepakatan Kerja Sama tersebut, ternyata merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon selaku Bupati Rote Ndao, sekaligus sebagai Pembina Kepegawaian Daerah telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS (Bukti P-33)** sedangkan **Drs. AGUSTINUS ORAGERU**, tidak dapat dijatuhkan hukuman disiplin karena telah pensiun;

### 4. Bahwa bentuk pelanggaran dari **CHRISTIAN MR.J BIRE, S.SOS** dan **Drs.**

**AGUSTINUS ORAGERU** dalam membuat dan menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang Dihibahkan, adalah:

- Membuat dan menandatangani Kesepakatan Kerja Sama atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Rote Ndao tersebut tanpa didasari kewenangan yang sah dan melanggar Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah yang pada prinsipnya mewajibkan penandatanganan kesepakatan daerah harus dilaksanakan oleh Kepala Daerah bukan oleh Sekretaris Daerah atau Bagian Umum Tata Pemerintahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dan menandatangani kesepakatan kerja sama yang bertentangan dengan DPA-SKPD yakni dalam DPA-SKPD Bagian Administrasi Umum Setda Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2011 adalah Sertifikasi Tanah Aset Daerah, sedangkan dalam kesepakatan ditambah Sertifikasi Tanah Pemda Yang D hibahkan (**Bukti P-34**);
  - Menunjuk Tanah yang dihibahkan sebelum diketahui secara pasti letak, luas dan batas-batas tanah Asset Pemerintah Daerah sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tanah yang dihibahkan dan diterbitkan 40 sertifikat hak milik tersebut berada diluar tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao seluas 10 hektar;
  - Membuat dan menandatangani kesepakatan hibah tanah pemda sebelum dilakukan proses penghapusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Bahwa oleh karena Kesepakatan Kerja Sama Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda dan Sertifikasi Tanah Pemda yang D hibahkan sebagai dasar penerbitan 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Milik di atas tanah milik **YUNUS ANIN, dkk** dan dasar pencairan Anggaran dari APBD Kabupaten Rote Ndao, Tahun 2011 sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah), tidaklah diketahui oleh Pemohon sebagai Bupati Rote Ndao, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS** selaku Kabag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao atas dasar Surat Kuasa dari **Drs. AGUSTINUS ORAGERU** selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao dan **YOHANIS SUKI** selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao, yang baik tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pembuatan maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka segala akibat hukum berupa kerugian negara yang timbul dari Kesepakatan Kerja Sama dimaksud tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Pemohon selaku Bupati Rote Ndao, melainkan lebih tepat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang membuat dan menandatangani Kesepakatan Kerja Sama tersebut, termasuk pihak-pihak yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) hingga dicairkannya Anggaran dari APBD Kabupaten Rote Ndao untuk kepentingan penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat hak milik dimaksud;

6. Bahwa meskipun, Termohon telah mengetahui Kesepakatan Kerja Sama Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda dan Sertifikasi Tanah Pemda yang Dihilangkan, bukanlah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan tergolong perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena baik tata cara pembuatan maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Termohon tanpa bukti permulaan yang cukup telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sehingga tindakan Termohon tersebut sangat jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang yang telah melanggar hak asasi Pemohon, karena itu secara yuridis penetapan Pemohon sebagai Tersangka patut dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

V. Anggaran dari APBD sebesar Rp. 69.222.600,- untuk Biaya Penerbitan 40 (empat puluh) Sertifikat telah disetor kembali ke Kas Daerah Sebelum Tahap Penyidikan

1. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menetapkan “pengembalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3". Selanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyatakan "dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan";

2. Bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya tersebut, tidak secara eksplisit menetapkan pada tahapan manakah, (apakah pada tahap penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan) pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana tidak menghapus pidana? Namun penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, hanya menetapkan "**pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara oleh pelaku tindak pidana, tidak menghapus pidana pada tahap pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**". Persoalannya adalah pada tahap pemeriksaan manakah seseorang dapat disebut "pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?";
3. Bahwa menurut ilmu hukum pidana, seseorang dapat disebut pelaku tindak pidana jika telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KUHAP), sedangkan Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Sebaliknya terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 KUHAP). Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, penetapan seorang sebagai Tersangka adalah pada tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah memenuhi semua unsur delik yang disangkakan atau dengan perkataan lain adanya pelaku tindak pidana yang disebut tersangka setelah suatu proses perkara pidana memasuki tahap penyidikan. Sebaliknya seseorang berstatus Terdakwa setelah proses perkara pidana dimaksud memasuki tahap pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan, sedangkan status terpidana setelah seorang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa berdasarkan analisis yuridis sebagaimana diuraikan pada angka 2 dan 3 diatas, dapat dipahami secara jelas makna dari Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, yakni pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak menghapus pidana adalah sejak tahap penyidikan, tepatnya setelah penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah menemukan tersangka yang perbuatannya disangka telah memenuhi semua unsur-unsur esensial dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi. Sebaliknya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebelum tahap penyidikan atau belum ditemukan tersangkanya, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dimaksud dapat menghapus atau menghentikan segala proses hukum atas perkara pidana tersebut. Hal ini demi pelaksanaan asas kemanfaatan yakni untuk mencegah adanya kerugian negara yang lebih besar jika proses pemeriksaan perkara itu dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon, Anggaran dari APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 yang digunakan untuk biaya dan operasional penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah), telah disetor kembali ke kas daerah dengan No. Rekening: 01.04.00000.2-8 oleh MATHEOS BESSIE selaku Bendahara Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao atas dasar perintah dari **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS** selaku Kabag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao, sejak tanggal 11 Februari 2014, yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan sebelum tahap penyidikan atau penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon (**Bukti P-35**);
6. Bahwa karena anggaran yang digunakan untuk biaya dan operasional penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat di atas tanah milik **JUNUS ANIN, dkk** kepada 40 (empat puluh) pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Rote Ndao sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta, dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah) telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan. Lagipula yang melakukan penyetoran bukanlah Pemohon melainkan **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS** selaku Kabag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao, sekaligus sebagai pihak yang menandatangani Kesepakatan Kerja Sama dengan Badan Pertanahan Kabupaten Rote Ndao dan sebagai pihak yang berperan dalam pencairan biaya dan operasional penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat tersebut. Bahkan Pemohon sebagai Bupati Rote Ndao sekaligus sebagai Pembina Kepegawaian Daerah telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada **CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS**, karena perbuatannya yang menandatangani kesepakatan kerja sama yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlakudan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan penerbitan sertifikat di atas tanah milik masyarakat (JUNUS ANIN, dkk) dengan menggunakan Anggaran dari APBD. Namun tanpa bukti permulaan yang cukup maupun alasan yang sah, Termohon secara sewenang-wenang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

### E. PENUTUP

Berdasarkan alasan yuridis dan fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari bukti permulaan yang cukup, yakni setelah penetapan pemohon sebagai tersangka, barulah termohon mencari alat bukti, penetapan tersangka tidak didahului pemeriksaan terhadap pemohon, penetapan tersangka tanpa bukti permulaan tentang luas dan letak dari tanah Pemda yang oleh Termohon disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e masih utuh dan tidak pernah ada penghibahandan bukti permulaan berupa Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011 Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda yang Dihibahkan bukan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku merupakan alasan yang membuktikan, Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk terpenuhinya unsur **“melawan hukum”** dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** dalam Pasal 3 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon. Demikian pula penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa didasari besarnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh ahli keuangan yang berkompeten, bahkan anggaran yang digunakan untuk membiayai penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat hak milik di atas tanah milik JUNUS ANIN, dkk sudah dikembalikan ke kas daerah sebelum tahap penyidikan, telah membuktikan Termohon tidak memiliki bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permulaan yang cukup untuk terpenuhinya unsur “dapat mengakibatkan kerugian

keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana ditentukan dalam Pasal

2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang disangkakan kepada Pemohon. Oleh karena itu melalui permohonan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014, yang menetapkan Pemohon (**Drs. LEONARD HANING, MM**) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintah Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintah Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2011 setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya segala hasil penyidikan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
  5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
  6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara.
- Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah permohonan ini, kami ajukan dan atas segala pertimbangan hukumnya tidak lupa kami ucapkan limpah terima kasih;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya sebagaimana tersebut dalam suratnya tertanggal 13 Nopember 2015, sebagai berikut :

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Praperadilan dari Drs. LEONARD HANING,MM (PEMOHON) melalui Kuasa Hukumnya saudara YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum., maka berdasarkan Surat Perintah Surat Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor : Print-01/P.3.22/Ft.1/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK- 01 /P.3.22/Fd.1/11/2015 tanggal 02 Nopember 2015 telah menunjuk kami :

1.	N a m a	:	MUHAMAD SAFIR, S.H. M.Hum.
	Pangkat/NIP	:	Jaksa Muda / 197104061996031002.
	Jabatan	:	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ba'a.
2.	N a m a	:	JANUAR DWI NUGROHO, SH.
	Pangkat/NIP	:	Ajun Jaksa / 198501112008121001.
	Jabatan	:	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ba'a.
3.	N a m a	:	ALEXANDER L.M. SELE, SH.
	Pangkat/NIP	:	Ajun Jaksa / 198208242009121001
	Jabatan	:	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ba'a.

untuk dan atas nama TERMOHON bersama ini menyampaikan Jawaban TERMOHON Atas Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tanggal 29 Oktober 2015 yang diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2015/PN.Rno.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Saudara PEMOHON/Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan yang kami hormati.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugas kita khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Hakim Praperadilan yang telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk menyampaikan jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum Tidak lupa pula ucapan yang sama juga disampaikan kepada Kuasa Hukum PEMOHON yaitu saudara YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum. atas diajukannya Permohonan Praperadilan terhadap tindakan hukum berupa Penyidikan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap Drs. LEONARD HANING, MM (PEMOHON) yang disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Saudara PEMOHON/Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan yang kami hormati.

Setelah mencermati isi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya saudara YANTO M.P. EKON, SH.,M.Hum, terdapat hal-hal yang menjadi pokok permohonannya sebagaimana dalam ALASAN ALASAN PERMOHONAN (halaman 4 pada poin 8) yaitu sebagai berikut:

1. Setelah Penetapan Pemohon sebagai tersangka, barulah Termohon mencari alat bukti.
2. Penetapan tersangka tidak didahului pemeriksaan terhadap termohon.
3. Pengumpulan barang bukti berupa surat surat dilakukan setelah penetapan Tersangka dan Tidak dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP.
4. Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan tentang letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak pernah ada penghibahan.
5. Bukti permulaan Berupa Kesepakatan Kerja Sama Nomor 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RI/2011 Tentang Sertifikasi Tanah aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang Dihibahkan Tidak Dibuat dan Ditandatangani oleh pemohon dan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Anggaran dari APBD sebesar Rp. 69.222.600 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk biaya penerbitan 40 (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) sertifikat telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan oleh bendahara atas perintah CHRISTIAN M.R.J BIRE, S.Sos.

Hakim Praperadilan yang terhormat,

Saudara PEMOHON/Kuasa Hukum PEMOHON Praperadilan yang kami hormati.

Selanjutnya atas dasar objek permohonan Pra Peradilan tersebut,

Termohon terlebih dahulu mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### A.1.OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN BUKAN KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO.

Bahwa untuk menilai apakah Lembaga Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON, maka setidaknya terdapat dua hal yang perlu dipahami dan akan dibahas oleh TERMOHON terlebih dahulu. **Pertama**, mengenai landasan hukum kewenangan Praperadilan, **Kedua**, penerapan asas legalitas dalam hukum acara pidana, dan **Ketiga** Kewenangan Praperadilan dan Penerapan Asas Legalitas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 selanjutnya pembahasan tersebut dapat TERMOHON uraikan sebagai berikut:

#### 1. Landasan Hukum Kewenangan Praperadilan

Praperadilan pada dasarnya merupakan tiruan dari Rechter Commisaris di Belanda (Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 183) Lembaga Rechter Commisaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang mana di Eropa Tengah, peranan “Rechter Commisaris” adalah suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen) berupa penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. (Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, hlm. 88);

1.1. Bahwa lembaga Praperadilan tertulis secara tegas dan jelas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
  - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
- Selanjutnya dalam Pasal 77 KUHAP kembali ditegaskan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- a. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- 1.2. Ketentuan yang menjadi dasar praperadilan tersebut juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang”

Penerapan lebih lanjut terhadap Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka harus dipahami bahwa kewenangan praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan **upaya paksa** yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi.

- 1.3. Bahwa perlu dipahami pula lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHAP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga dengan nama praperadilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum (HMA Kuffal, 2008, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang, hlm. 253.). Pertanyaannya, bagaimanakah kompetensi praperadilan sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut? Perihal ini akan kami jelaskan selanjutnya di bawah ini.

- 1.4. Bahwa berdasarkan pendapat **S. Tanubroto**, ruang lingkup kompetensi praperadilan bersifat limitatif, yaitu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP (S. Tanubroto, 1983, Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 74.):

- 1) “Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- 2) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 4) Memeriksa dan memutus terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

- 5) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri”.

1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP, maka disimpulkan oleh **Faisal Salam** yang menjadi alasan untuk mengajukan suatu perkara sebagai perkara praperadilan yaitu (Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hlm. 323):

- 1) Mengenai sah tidaknya penangkapan, penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini penghentian penyidikan atau penuntutan:
- 3) **Tindakan lain**

**Adapun yang dimaksud dengan tindakan lain disini yaitu** tindakan-tindakan upaya hukum (dwang middelen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Mengapa harus ditafsirkan demikian? Karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan pra praperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Pertanyaannya, apakah penerbitan Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon dalam kasus a quo termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa? Kami merasa tidak demikian. Tegasnya, penerbitan Surat Perintah Penyidikan tidaklah dapat direview secara yuridis melalui ranah praperadilan, atau dengan kata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain permohonan yang diajukan Pemohon ini dapat dikatakan tidak dapat dibenarkan.

- 1.6. Bahwa dalil TERMOHON tersebut sejalan pula dengan pandangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan secara limitatif kewenangan Praperadilan sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI (2009), halaman. 256), dimana disebutkan:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasa 77 KUHAP);
- d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP)”

- 1.7. Bahwa dalam Buku Pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenangan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya penerbitan Surat Perintah Penyidikan maka objek Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON berada di luar kewenangan Praperadilan, dengan demikian Hakim Praperadilan sebagai bagian dari lingkup Peradilan haruslah secara konsisten mematuhi Pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI;

- 1.8. Bahwa apa yang menjadi dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan adalah berpedoman pada ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan hubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Mencakup:

- a. Sah Tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.
- b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## 2. Penerapan Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa agar fair dan adil, kiranya Kami sebagai TERMOHON, juga perlu mengungkapkan penjelasan lebih lanjut perihal pernyataan Kami bahwa penerbitan Surat Perintah Penyidikan bukan termasuk dalam ranah praperadilan. Hal ini pada dasarnya tidak terlepas dari salah satu asas hukum dalam hukum acara pidana, yang juga sangat penting dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Penjelasan Kami di bawah ini merupakan beberapa hal penting yang Kami kutip secara langsung dari tulisan **Eddy O.S. Hiariej** dalam JURNAL POLISI dan dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian (Lihat dalam Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana, dalam Jurnal Polisi Indonesia, No. 14, 2010, hlm. 53-55).

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya adalah salah satu prinsip dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas. Menurut sejarahnya asas ini merupakan produk aliran klasik dalam hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum pidana moderen.

- 2.2. Bahwa paling tidak ada empat makna dari asas legalitas. **Pertama**, terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif atau nullum crimen noela poena sine lege praevia atau lex praevia). **Kedua**, ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (nullum crimen noela poena sine lege scripta atau lex scripta). **Ketiga**, rumusan ketentuan pidana harus jelas (nullum crimen noela poena sine lege certa atau lex certa). **Keempat**, ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (nullum crimen noela poena sine lege stricta atau lex stricta).

Selalu menjadi pertanyaan mendasar apakah asas legalitas dalam hukum pidana hanya berlaku dalam hukum pidana materiil ataukah juga dalam hukum pidana formil? Kiranya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada rumusan awal sebagaimana yang dikemukakan **Anselm von Feuerbach**. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali bila diuraikan dalam 3 frasa yang dikemukakan **Feuerbach** akan menjadi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nulla poena sine lege yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. Nulla poena sine crimine yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- c. Nullum crimen sine poena legali yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

2.3. Bahwa berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi.

**Pertama**, fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan negara yang sewenang-wenang. **Kedua**, fungsi instrumentasi yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh negara tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materiil yang mengacu pada frasa pertama (nulla poena sine lege) dan kedua (nulla poena sine crimine). Sedangkan fungsi instrumentasi lebih pada hukum pidana formil yang mengacu pada frasa ketiga (nullum crimen sine poena legali). Bila dicermati frasa ketiga nullum crimen sine poena legali yang berarti “tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang” adalah suatu kalimat negatif. Jika kalimat tersebut dipositifkan, maka bunyinya, “semua perbuatan pidana harus dipidana menurut undang-undang”. **Dengan demikian asas legalitas dalam hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan formil**. Dalam hukum pidana materiil asas legalitas berarti tidak ada yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Sementara dalam hukum pidana formil asas legalitas berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna. Pertama, lex scripta, yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis. Kedua, lex certa, yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas. Ketiga, lex stricta, yang berarti bahwa **hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat**. Tegasnya, walaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, maka penafsiran tersebut bersifat restriktif. Hal ini dapat dipahami dengan mengingat sifat keresmian dalam hukum acara pidana dan karakter hukum acara pidana yang sedikit – banyaknya mengekang hak asasi manusia.



Pertanyaan lain dan selanjutnya, apakah asas legalitas tersebut harus dipatuhi? Menurut Kami menjadi penting dan relevan untuk menjelaskan apa itu asas hukum. **Bellefroid** mendefinisikan asas hukum umum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum dianggap sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. **van Eikema Hommes** bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Sudikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm.34). **Mark Costanzo** yang mengutip pendapat **John Carrol** menyatakan bahwa hukum menekankan pada penerapan asas-asas yang abstrak yang sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu (Mark Costanzo, 2006, Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15). Menurut **Paul Scholten**, asas hukum itu adalah kecenderungan disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5).

Dilengkapi oleh **Sudikno Mertokusumo**, bahwa asas hukum atau prinsip hukum itu bukanlah peraturan konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5-6). Penjelasan atau doktrin-doktrin dari para ahli di atas secara tegas dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jas menyatakan bahwa yang namanya asas hukum adalah suatu hal yang sangat prinsipil dalam hukum, dan oleh karenanya harus ditaati dan dilaksanakan.

Kiranya penjelasan TERMOHON perihal asas legalitas dalam hukum acara pidana dan mengenai asas hukum ini sudah lebih dari cukup untuk menafsirkan perihal kompetensi praperadilan menurut KUHAP dan asas legalitas dalam hukum acara pidana, yang menurut pemahaman Kami tidak memberikan celah lagi untuk mengajukan hal lainnya di luar kompetensi praperadilan yang telah disebutkan di atas. Tegasnya, sekali lagi Kami harus menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ini haruslah ditolak dan mohon kiranya Hakim Yang Mulia tidak menerima Permohonan tersebut.

### **3. Kewenangan Praperadilan dan Penerapan Asas Legalitas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014.**

- 3.1. Bahwa dalam perkembangan praktek peradilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 yang diucapkan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya isi putusan tersebut memperluas obyek Pra Peradilan dengan adanya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tersebut menimbulkan beberapa implementasi yang berbeda dalam praktek khususnya yang menyangkut obyek Pra Peradilan dengan berbagai multi tafsir yang berbeda dihubungkan dengan fungsi dari lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

- 3.2. Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang memperluas obyek dari Pra Peradilan yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 77 Kuhap ditambah dengan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut dapat diberlakukan terhadap semua tindakan hukum yang dilakukan atas penetapan tersangka, penggeledahan maupun penyitaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut **terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang**;

- 3.3. Bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dengan adanya surat perintah penyidikan nomor Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tertanggal 02 Juli 2014 yang menetapkan pemohon Drs. LEONARD HANING, MM sebagai tersangka.

Bahwa apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon dilakukan pada tanggal 02 Juli 2014 sedangkan pada saat tindakan hukum tersebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 belum ada, **sehingga Hakim yang menangani perkara ini atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan secara surut atau retroaktif di hubungkan dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum**;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas wewenang Pra Peradilan dalam penetapan tersangka tidak dapat digunakan begitu saja sebagai pertimbangan untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan sebab putusan tersebut tidak berlaku surut dengan demikian tindakan hukum yang dilakukan sebelum putusan tersebut tetap berlaku sebagai undang-undang yang melandasinya atau tunduk pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP;

Bahwa setelah mencermati pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak ada dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut yang menyatakan putusan tersebut berlaku surut atau retroaktif sehingga dalam perkara ini atas penetapan tersangka yang diajukan oleh Pemohon yang terjadi pada tanggal 02 Juli 2014 haruslah ditolak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim yang menangani perkara ini tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan Pemohon serta alat - alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON dalam perkara a quo tidak tepat karena Objek Permohonan Praperadilan Bukan Kewenangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Rote Ndao dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

## A.2. PERMOHONAN PRAPERADILAN OBSCUUR LIEBEL (Kabur)

Bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tanggal 29 Oktober 2015 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan Nomor : 01/Pid.Pra/2015/PN.Rno, apabila kita membaca secara rinci, teliti dan cermat, Permohonan PEMOHON pada (halaman 4 pada poin 8) yaitu sebagai berikut:

1. Setelah **Penetapan Pemohon sebagai Tersangka**, barulah Termohon mencari alat bukti.
2. **Penetapan Tersangka** tidak didahului pemeriksaan terhadap termohon.
3. Pengumpulan barang bukti berupa surat surat dilakukan setelah **Penetapan Tersangka** dan Tidak dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHP.
4. **Penetapan Tersangka** tanpa bukti permulaan tentang letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak pernah Ada penghibahan.

Namun pada Petitum PEMOHON dengan tegas PEMOHON memohon untuk memutuskan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No. 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 atas nama Tersangka Drs. Leonard Haning, MM yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a di Ba'a tidak sah dan tidak berdasar hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal di atas menjadikan Permohonan menjadi obscuur liebel (kabur) mengingat di satu sisi **PEMOHON telah menjelaskan mengenai batasan-batasan Praperadilan yaitu tentang penetapan Tersangka**, Adapun isi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalam menetapkan Tersangka, Termohon selain menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, juga membuat Surat Penetapan Tersangka Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, sehingga jika Pemohon hanya memohon agar Surat Perintah Penyidikan a quo dinyatakan cacat hukum dan tidak sah dikarenakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, hal ini menjadi kontradikif dan menjadikan Permohonan Praperadilan atas nama Drs. LEONARD HANING, MM yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 29 Oktober 2015 menjadi obscur liebel (kabur).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON dalam perkara a quo tidak tepat karena permohonan praperadilan obscur liebel dan oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami memohon kepada Hakim Praperadilan untuk menolak demi hukum Permohonan Praperadilan atas nama Drs. LEONARD HANING, MM yang diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 29 oktober 2015 dan dibacakan pada Tanggal 12 Nopember 2015.

## B. DALAM POKOK PERKARA

Setelah menyampaikan Eksepsi terhadap dalil-dalil Permohonan PEMOHON, maka selanjutnya TERMOHON akan menyampaikan jawaban atas alasan-alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah TERMOHON sampaikan di atas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON atas alasan Permohonan Praperadilan.

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas diakui oleh TERMOHON dalam Jawaban ini.

Bahwa sebelum menjawab atas alasan PEMOHON, kami TERMOHON terlebih dahulu menanggapi alasan-alasan Pemohon :

- Bahwa dalam penegakan hukum pada tindak pidana korupsi sebagai white collar crime dimulai sejak Penyidikan, Penyidikan dan Penuntutan, Upaya Hukum Biasa maupun Luar Biasa serta bermuara pada Eksekusi;
- Penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

- Penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
  - Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur dalam KUHP. Bahwa dari penjelasan tersebut “penyidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, akan tetapi harus diingat, **penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Jika didasarkan pada kalimat yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHP, “penyelidikan” merupakan salah satu metode atau sub bagian daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, dll. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHP berlaku, terhadap penyelidikan, dipergunakan perkataan opsporing atau orderzoek, dan dalam peristilahan inggris disebut investigation. Akan tetapi, pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (opsporing) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian tindakan. Penegasan ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum, Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan :
1. Telah terciptanya penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa gesa seperti yang dijumpai pada masa masa lalu. Akibat dan cara cara penindakan yang tergesa gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku aparat penyidik sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.

2. Dengan adanya tahap penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih manusiawi dalam melaksanakan penegakan hukum, Menghindari cara cara penindakan yang menjurus kepada pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahanan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan pasal 17 KUHAP, semakin memperjelas arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak hak asasi yang direndahkan harkat martabat manusia.

Jika diperhatikan secara seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia, Sebelum melangkah melakukan penyidikan seperti menangkap atau menahan, **harus terlebih dahulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.**

- Bahwa dengan telah ditemukannya fakta saksi saksi dan bukti maka penyidikan dilakukan bersamaan dengan penetapan seorang tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP) yaitu seorang yang dikenai pertanggungjawaban pidana atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
- Bahwa namun demikian, rasanya semua orang/pihak termasuk TERMOHON, sependapat bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap didasarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena negara kita Republik Indonesia ini adalah negara hukum;
- Adapun alat bukti yang sah diatur pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:
  1. Keterangan Saksi;
  2. Keterangan Ahli;
  3. Surat;
  4. Petunjuk;
  5. Keterangan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis bukti permulaan yang cukup dapat dilihat dari Pasal 5 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyelidikan) dan/atau Pasal 7 KUHAP (mengatur mengenai kewenangan Penyidikan), yaitu sebagai berikut:
  - ⇒ keterangan (dalam proses Penyelidikan);
  - ⇒ keterangan saksi (dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan);
  - ⇒ keterangan ahli (dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan);
  - ⇒ barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan).
- Bahwa KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat “bukti permulaan yang cukup” telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa:
  1. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan Penyidikan);
  2. Dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka).
- Setelah dirasa telah ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka suatu peristiwa dapat “ditingkatkan” menjadi suatu tindakan hukum berupa Penyidikan.
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur mengenai ukuran/standar nilai sebagai dasar ditingkatkannya suatu Penyelidikan menjadi Penyidikan. Satu-satunya penjelasan yang bisa ditarik untuk dapat menjelaskan mengenai hal ini adalah ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;
- Bahwa terhadap ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat ditarik suatu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “bukti yang cukup” adalah minimal adanya dua alat bukti yang dapat menerangkan mengenai perbuatan yang disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa;
- Bahwa kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan :

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”, dalam penjelasannya disebutkan “Kewenangan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.

- Bahwa atas dasar ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Penyelidikan, Penyidikan, dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-04/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 02 Desember 2013, Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, adalah merupakan wujud dari pelaksanaan tugas yang tidak melampaui kewenangan TERMOHON yang telah diberikan oleh undang-undang;
- Penyelidikan dimaksud pun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kemudian pada 02 Juli 2014 ditingkatkan ke Penyidikan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Nomor: PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 telah mendasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah yang didapatkan;
- Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Nomor: PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 berisikan:
  1. Nomor dan Tanggal Surat Perintah;
  2. Dasar Surat Perintah;
  3. Pertimbangan Surat Perintah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jaksa Penyidik yang diperintahkan;

5. Isi Surat Perintah;

- Bahwa Dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor:

PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 284 ayat (2).
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor :039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa Dasar Pertimbangan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor: B-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Ekpose Penetapan Tersangka tanggal 01 Juli 2014.
2. Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan tersangka tentang adanya dugaan tindak pidana Korupsi dalam hibah tanah milik Pemerintah Daerah Rote Ndao di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao Tahun anggaran 2011.

Selanjutnya terhadap alasan PEMOHON dalam perkara a quo, TERMOHON menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Setelah Penetapan Pemohon sebagai tersangka, barulah termohon mencari alat bukti.

Termohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tersebut **terkait**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan

mempermasalahkan status tersangka seseorang;

- 1 Bahwa awalnya Adanya Dugaan Penyimpangan Pengadaan Hibah Tanah di Desa Sanggoean Kab. Rote Ndao, berdasarkan surat Pengaduan dari Masyarakat pada tanggal 01 November 2013 yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya yaitu **Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346 / KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Hibah Tanah Pemda tanggal 01 Juli 2011. (Bukti T-1).**
- 2 Bahwa dari Laporan tersebut an. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Asisten Bidang Intelijen mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a yang Bersifat Rahasia dengan Nomor R-387/P/3/3/Dek.3/11/2013 tanggal 14 November 2013 yang pada pokoknya :
  1. Segera mempelajari dan menelaah guna dilakukan Pengumpulan data dan bahan Keterangan (Pul Data dan Pul Baket) untuk mengetahui kebenaran laporan yang dimaksud.
  2. Melaporkan perkembangan penanganannya kepada Kepala Kejaksaaan Tinggi NTT dengan Tembusan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi pada kesempatan pertama paling lambat 15 (lima Belas) hari setelah diterimanya surat ini **(Bukti T-2).**
- 1 Bahwa untuk mengetahui kebenaran laporan kami melakukan Operasi Intelijen Yustisial terhadap indikasi terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Hibah Tanah di desa sanggoen kecamatan Lobalain Kab Rote Ndao dengan cara penggalan keterangan secara tertutup (wawancara Elisitasi) terhadap 10 orang penduduk di desa sanggoen yang terkait dengan proses pengadaan Hibah tanah di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalaian Kabupaten Rote Ndao dengan masing masing orang membawa dokumen untuk diberikan sebagai dasar laporan.
  - 4 Bahwa setelah melakukan wawancara kami membuat laporan Operasi intelijen Yustisial dengan nomor R-OPSIN-03/P.3.22/Dek.3/12/2013 tanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya :

“menerangkan bahwa tahun 2003 terjadi pembelian tanah terhadap 13 orang pemilik tanah untuk tanah perumahan dinas PNS Pemerintah daerah Rote Ndao, bahwa terhadap pembelian tanah tersebut bersumber dari dana APBD TA 2005 sebesar Rp. 229.150.000,- akan tetapi pada kenyataanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 orang pemilik tanah hanya diberikan uang sirih pinang sebesar Rp.27.000.000,-, dan dari pembelian tanah tersebut pada tanggal 01 Juli 2011 Bupati Rote Ndao mengeluarkan **Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 346/KEP/HK/2011 tanggal 01 Juli 2011** tentang penetapan nama penerima Hibah tanah pemda, dimana dalam nama tersebut diperuntukan untuk 29 Anggota dewan Periode 2004 s/d 2009 serta 11 Orang Pejabat Eksekutif Kab. Rote Ndao.” (**Bukti T-3**).

1 Bahwa setelah ditemukan adanya suatu peristiwa tindak pidana kami melaporkan kembali kepada kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan meningkatkan dari Operasi Intelijen Yustisial pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Ba’a menjadi Penyelidikan pada bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ba’a.

1 Bahwa dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut, Termohon Mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-04/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Hibah Tanah di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 (**Bukti T-4**).

1 Bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-04/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 02 Desember 2013 tersebut, Penyelidik Kejaksaan Negeri Ba’a memeriksa sejumlah orang dimana orang-orang tersebut membawa dokumen pendukung untuk mendukung keterangannya yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Hibah Tanah di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao yaitu :

1. Christianus M.J. Bire memberikan keterangan tanggal 27 Januari 2014 (**Bukti T-5**);
2. Petson Soleman Hangge, S.Sos memberikan keterangan tanggal 04 Maret 2014 (**Bukti T-6**);
3. Fransisco M. Cipriano, SH memberikan keterangan tanggal 26 Februari 2014 (**Bukti T-7**);
4. Djanu Djaja Ibrahim Manafe memberikan keterangan tanggal 06 Maret 2014 (**Bukti T-8**);
5. Petrus Bessie memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-9**);
6. Drs. Agustinus Orageru memberikan keterangan tanggal 30 Januari 2014 (**Bukti T-10**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sony Ardy Solokana, A.Md memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-11**);
8. Frans Natanel Mooy memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-11**);
9. Yacob Malelak, SH. memberikan keterangan tanggal 06 Maret 2014 (**Bukti T-12**);
10. Adrianus Ledoh, SE memberikan keterangan tanggal 30 Januari 2014 (**Bukti T-13**);
11. Yohanis Bailao memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 14**) ;
12. Samuel Ndun memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 15**) ;
13. Anderias Bailao memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-16**) ;
14. Rony Almas Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 17**) ;
15. Thobias Ngili, S.Sos memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T-18**);
16. Kornelis Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 19**) ;
17. Yohanis Suki memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 20**) ;
18. Domi Stef Nunuhitu, SH memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 21**);
19. Ferdinan Saudale memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 22**) ;
20. Daniel Mokoni memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 23**) ;
21. Beny E.N. Manafe memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T- 24**) ;
22. Drs. Zakarias Toulasik memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2014 (**Bukti T- 25**) ;
23. Nantje Erasmus Fanggidae, SH memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T- 26**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Yermias Bailao I memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 27**) ;
25. Ren Melki Limbak memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 28**) ;
26. Aplonia Deborah Mesakh, S.Ip memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 29**) ;
27. Fredik Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 30**);
28. Jeskial Joksan Faah memberikan keterangan tanggal 13 Desember 2013 (**Bukti T- 31**) ;
29. Max Paulus Boik memberikan keterangan tanggal 06 Desember 2013 (**Bukti T- 32**) ;
30. Rete Martinus, SE, Ak memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2014 (**Bukti T-33**) ;
31. Thobias Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-34**) ;
32. Ferdinan Saudale memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T-35**) ;
33. Cornelis Feoh memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2013 (**Bukti T-36**) ;
34. Junus Manafe memberikan keterangan tanggal 04 Desember 2013 (**Bukti T- 37**) ;
35. Origenes M. Boeky memberikan keterangan tanggal 03 Februari 2014 (**Bukti T- 38**) ;

Dan memeriksa 2 (dua) orang ahli :

1. Dr. Patrice Rondonuwu memberikan keterangan tanggal 16 Mei 2014 (**Bukti T-39**);
  2. Dr. Saryono Yohanes, SH, MH. memberikan keterangan tanggal 18 Juni 2014 (**Bukti T-40**);
- 8 Bahwa setelah kami melakukan penyelidikan terhadap orang-orang dan dokumen-dokumen yang dibawa pada saat memberikan keterangan, kami melakukan ekpose perkara secara internal untuk dapat dinaikan ke Tahap Penyidikan karena telah memenuhi Bukti Permulaan yang cukup.
- 9 Bahwa setelah dilakukan ekpose secara internal kami melakukan ekpose kembali di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 06 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dihadiri 10 Ekspasan yang terdiri dari 6 Orang dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan 4 Orang dari Kejaksaan Negeri Ba'a dimana dalam ekspose tersebut disimpulkan Bahwa perkara dapat dinaikan ke penyidikan karena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti **(Bukti T-41)**

10 Bahwa kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-01 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Hibah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh Tersangka DOMI STEF NUNUHITU, SH. **(Bukti T-42)** dan Surat Penetapan Tersangka nomor : B- 01/P.3.22/Fd.01/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Tersangka Domi Stef Nunuhitu, SH. **(Bukti T-43)** dan kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Hibah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh Tersangka JESKIAL JOKSAN FAAH, S.Ip **(Bukti T-44)** dan Surat Penetapan Tersangka nomor : B- 02/P.3.22/Fd.01/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Tersangka JESKIAL JOKSAN FAAH, S.Ip. **(Bukti T-45).**

11 Bahwa Setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-01 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tersebut, Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangannya dalam Penyelidikan dan saksi-saksi baru yaitu :

1. Saksi Benny Erwin Nifraim Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 **(Bukti T-46);**
2. Saksi Oskar Bessie diperiksa tanggal 19 Juni 2014 **(Bukti T-47);**
3. Saksi Johni Manafe diperiksa tanggal 19 Juni 2014 **(Bukti T-48);**
4. Saksi Thobias Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 **(Bukti T-49);**
5. Saksi Dra. Nurlisma Bartels diperiksa tanggal 16 Juni 2014 **(Bukti T-50);**
6. Saksi Isak Ndun diperiksa tanggal 18 Juni 2014 **(Bukti T-51);**
7. Saksi Matheos Bailao diperiksa tanggal 16 Juni 2014 **(Bukti T-52);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Daud Daniel Bessie, S.Pd diperiksa tanggal 27 Juni 2014 (**Bukti T-53**);
  9. Saksi Ren Melki Limbak diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-54**);
  10. Saksi Max Paulus Boik diperiksa tanggal 13 Juni 2014 (**Bukti T-55**);
  11. Saksi Rony Almas Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-56**);
  12. Saksi Anderias Bailao I diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-57**);
  13. Saksi Yakob Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-58**);
  14. Saksi Yehezkial Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-59**);
  15. Saksi Samuel Ndun diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-60**);
  16. Saksi Kornelis Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-61**);
  17. Saksi Fredik Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-62**);
  18. Saksi Soleman Ndun diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-64**);
  19. Saksi Yohanis Bailao diperiksa tanggal 18 Juni 2014 (**Bukti T-65**).
- 12 Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta Baru yakni Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Hibah Tanah di Desa sanggoen Kecamatan Lobalain Kab. Rote Ndao TA 2011.
- 13 Bahwa 2 Orang Ahli yang diperiksa pada saat Penyelidikan membuat makalah dalam keahliannya terhadap permasalahan penyimpangan dalam pengadaan Hibah Tanah di desa sanggoen kecamatan Lobalain Kab Rote Ndao.
- 14 Bahwa dalam Makalah ahli Hukum Tata Negara berpendapat bahwa “Adanya perbuatan melanggar hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yakni perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri serta orang lain dan telah nyata merugikan keuangan negara”. (**Bukti T-66**)
- 15 Bahwa dalam Makalah Ahli Hukum Produk Hukum pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berpendapat bahwa “Bupati Rote Ndao adalah kepala daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan”. **(Bukti T-67)**

16 Bahwa berdasarkan saksi-saksi ,dokumen dan keterangan ahli dapat disimpulkan bahwa terduga Bupati Rote Ndao Drs. Leonard Haning, MM (Pemohon) dan ketua DPRD Rote Ndao Cornelis Feoh, SH telah memenuhi pasal 184 KUHAP tetang minimum pembuktian, bahwa Bupati Rote Ndao dan Ketua DPRD merupakan pejabat publik sehingga berdasarkan aturan internal Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan ekpose terlebih dahulu di Kejaksaan Agung RI.

17 Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penyidik Kejaksaan Negeri Ba’a melakukan Ekpose di Kejaksaan Agung RI dengan dihadiri 22 Orang Eksposan di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada bidang Tindak pidana khusus. **(Bukti T-68).**

18 Bahwa dari kesimpulan Ekpose di Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus memberikan kesimpulan berdasarkan saksi-saksi dan alat bukti dapat ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan tersangka Drs LEONARD HANING, MM (Bupati Rote Ndao) dan CORNELIS FEOH, SH (ketua DPRD Rote Ndao). **(Bukti T-69).**

19 Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Ekpose Tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 **(Bukti T-70)**, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 **(Bukti T-71)** berdasarkan hasil Ekpose Tersebut.

20 Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, dan SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014, kami Tim Kejaksaan Negeri Ba’a mulai melakukan Penyidikan dengan memeriksa saksi saksi serta memeriksa Ahli yang sebelumnya pernah diperiksa pada Tahap Penyelidikan.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON terhadap 19 Saksi merupakan saksi saksi dalam pengembangan perkara oleh karena nya saksi tersebut baru kami periksa setelah penetapan Pemohon sebagai Tersangka, karena sebelumnya saksi saksi yang sudah kami periksa telah memberikan keterangan yang sama sehingga terhadap 19 saksi tersebut hanya untuk memperkuat pembuktian saja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan Penetapan tersangka dilakukan terlebih dahulu, barulah Termohon mencari Alat Bukti haruslah ditolak karena dalil PEMOHON hanya berdasarkan Asumsi dari Pemohon saja.

### 2. Penetapan Tersangka Oleh Termohon Tidak Didahului Pemeriksaan Terhadap Pemohon.

Termohon memberi tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa dalam penafsiran PEMOHON dalam memperoleh alat bukti sebelum menetapkan tersangka terdapat dalam pasal 184 KUHAP dimana terdapat 5 Alat bukti di dalamnya, salah satu alat bukti tersebut adalah keterangan tersangka.
- Bahwa dalam dalil PEMOHON menjelaskan sendiri bahwa tersangka tidak bisa hadir dengan alasan sebagaimana dalam dalilnya, yang menjadi pertanyaan apakah dalam menentukan alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP minimum pembuktian tanpa Keterangan tersangka menjadi batal atau dibatalkan demi hukum.
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan tersangka pada saat Penyelidikan, Penyelidik Kejaksaan Negeri Ba'a pernah melakukan Permintaan Keterangan terhadap CORNELIS FEOH, SH (**Bukti T-72**) yang merupakan tersangka dalam perkara lain, sehingga dari keterangan CORNELIS FEOH, SH tersebut telah didapat minimum pembuktian sebagaimana dalam ketentuan pasal 183 KUHAP.
- Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan menjadi tersangka, Penyelidik Kejaksaan Negeri Ba'a telah mempunyai minimum pembuktian sehingga kami berpendapat bahwa dalil PEMOHON haruslah ditolak.

### 3. Pengumpulan barang bukti berupa surat surat dilakukan setelah penetapan Tersangka dan Tidak dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 KUHAP.

Termohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa terhadap alat bukti surat yang kami peroleh dari saksi saksi antara lain adalah :

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Rote Ndao Nomor : Pem. 591/06/ Kab.RN/2011 tanggal 04 Januari 2011, Hal : Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemda Kab. Rote Ndao; (**Bukti T-73**)
- 1 (satu) lembar Surat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : 170/04/DPRD/RN/2011 tanggal 08 Januari 2011, Hal : Persetujuan; (**Bukti T-74**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Hibah Tanah Pemda Tanggal 01 Juli 2011, beserta lampiran; **(Bukti T-75)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00364 Atas Nama Kepemilikan Drs. AGUSTINUS ORAGERU.; **(Bukti T-76)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00337 Atas Nama Kepemilikan Drs. ORIGENES METUSALAK BOEKY, M.Si.; **(Bukti T-77)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00329 Atas Nama Kepemilikan Drs. SIMSON ALFIANUS SAYD.; **(Bukti T-78)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00336 Atas Nama Kepemilikan JACOB DILLAK, SE.; **(Bukti T-79)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00327 Atas Nama Kepemilikan APLONIA DEBORA MESSAKH, S.IP.; **(Bukti T-80)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00349 Atas Nama Kepemilikan CHRISTIAN M.R.J. BIRE, S.Sos.; **(Bukti T-81)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00330 Atas Nama Kepemilikan Drs. FREDRIK F.B HANING, MM.; **(Bukti T-82)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00331 Atas Nama Kepemilikan Drs. FRENGKY HANING.; **(Bukti T-83)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00328 Atas Nama Kepemilikan Drs. MARTHINUS ADU.; **(Bukti T-84)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00363 Atas Nama Kepemilikan CORNELIS FEOH, SH.; **(Bukti T-85)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00352 Atas Nama Kepemilikan KORNELIS LAPAAN.; **(Bukti T-86)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00361 Atas Nama Kepemilikan Drs. LEONARD HANING, MM.; **(Bukti T-87)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00362 Atas Nama Kepemilikan Drs. MARTHEN LUTHER SAEK.; **(Bukti T-88)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00348 Atas Nama Kepemilikan Drs. ALFRED HENDRY JOHNY ZACHARIAS, M.Si.; **(Bukti T-89)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00345 Atas Nama Kepemilikan YOSIA ADRIANUS LAU, SE.; **(Bukti T-90)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00346 Atas Nama Kepemilikan ELISABETH YOSEFINA DANGKU, SE.; **(Bukti T-91)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00342 Atas Nama Kepemilikan DJANU DJAJA I.MANAFE.; **(Bukti T-92)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00347 Atas Nama Kepemilikan SIMSON BALUKH.; **(Bukti T-93)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00333 Atas Nama Kepemilikan JEHESKIAL SJIOEN.; **(Bukti T-94)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00351 Atas Nama Kepemilikan SARNI SM PINGAK.; **(Bukti T-95)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00366 Atas Nama Kepemilikan ZAKHARIAS PAULUS MANAFE, SH.; **(Bukti T-96)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00341 Atas Nama Kepemilikan ADELHEI DA SILVA .; **(Bukti T-97)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00355 Atas Nama Kepemilikan MARTHEN AMALO.; **(Bukti T-98)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00344 Atas Nama Kepemilikan GODLIEF HANING.; **(Bukti T-99)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00358 Atas Nama Kepemilikan WELEM PAULUS.; **(Bukti T-100)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00359 Atas Nama Kepemilikan Drs. NAPOLEON SANU.; **(Bukti T-101)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00343 Atas Nama Kepemilikan YACOB MALELAK.; **(Bukti T-102)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00338 Atas Nama Kepemilikan TEODORA O. PANY.; **(Bukti T-103)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00365 Atas Nama Kepemilikan JUNUS FANGGIDAE.; **(Bukti T-104)**
- 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00350 Atas Nama Kepemilikan ADRIANUS ADU, ST.; **(Bukti T-105)**
- 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Bupati Rote Ndao nomor : 06/KEP/HK/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama penerima hibah tanah. **(Bukti T-106)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut kami terima dari saksi saksi pada saat saksi saksi memberikan keterangan untuk memperkuat keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar setelah kami menerima surat-surat tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print -17 /P.3.22 / Fd.1 /10 /2014 tanggal 09 Oktober 2014 (**Bukti T-107**), Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print - 08/P.3.22/Fd.1/07/ 2014 tanggal 17 Juli 2014 (**Bukti T-108**) dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print - 12/P.3.22/ Fd.1/08/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014.
- Bahwa didalam melakukan Penyitaan tersebut, Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a juga telah Membuat Berita Acara Penyitaan sesuai Pasal 75 KUHAP (**Bukti T-109**) dan Surat Tanda Penyerahan dan Penerimaan Barang Bukti sesuai Pasal 42 ayat (1) KUHAP (**Bukti T-110**).
- Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut sudah kami lakukan penyitaan secara sah dan kami mintakan Penetapan Penyitaan pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dan Penyitaan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dengan Penetapan Nomor : 145/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG (**Bukti T-111**) dan Penetapan Nomor : 152/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG (**Bukti T-112**).
- Bahwa dalam dalil PEMOHON menyatakan bahwa Penyitaan surat-surat tersebut merupakan perbuatan sewenang wenang dari Termohon, bahwa dalam pra peradilan tentang Alat Bukti / Barang bukti hanya berkaitan apakah alat bukti / barang bukti tersebut diperoleh secara melawan hukum sebagaimana dalam pasal 77 KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya alat bukti / barang bukti tersebut kami peroleh dari saksi saksi yang membawa sendiri pada saat dilakukan pemeriksaan guna mendukung keterangannya, Sehingga dalil yang menyatakan Termohon tidak melakukan Izin Sita dan Penetapan telah terjawab pada tanggapan kami diatas, sehingga terhadap dalil Pemohon haruslah ditolak.

4. Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan tentang letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak pernah Ada penghibahan.
5. Bukti permulaan Berupa Kesepakatan Kerja Sama Nomor 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RI/2011 Tentang Sertifikasi Tanah aset Pemda serta Sertifikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pemda Yang D hibahkan Tidak Dibuat dan Ditandatangani oleh pemohon dan melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

6. Anggaran dari APBD sebesar Rp. 69.222.600 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah untuk biaya penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan oleh bendahara atas perintah CHRISTIAN M.R.J BIRE, S.Sos.

Untuk Poin 4 sampai dengan Poin 6, Termohon memberi tanggapan sebagai berikut :

Bahwa terhadap dalil nomor 4 sampai dengan poin 6 tersebut, Termohon memberikan pendapat :

- Bahwa yang dimaksud dengan obyek penetapan tersangka apabila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut **terkait dengan cara yang ditempuh dalam penetapannya namun bukan mempermasalahkan status tersangka seseorang.**
- Bahwa Pemohon Mendalilkan "Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan tentang letak dari tanah Pemda yang disangka dihibahkan, padahal Tanah Pemda di Ne'e Masih Utuh dan Tidak pernah Ada penghibahan". Bahwa menurut kami, dalil tersebut bukan termasuk kewenangan Pra Peradilan.
- Bahwa Pemohon yang mendalilkan "Kesepakatan Kerja Sama Nomor 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RI/2011 Tentang Sertifikasi Tanah aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang D hibahkan Tidak Dibuat dan Ditandatangani oleh pemohon dan melanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku". Bahwa menurut kami, dalil tersebut bukan termasuk kewenangan Pra Peradilan.
- Bahwa Pemohon yang mendalilkan "Anggaran dari APBD sebesar Rp. 69.222.600 (enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah) untuk biaya penerbitan 40 (empat puluh) sertifikat telah disetor kembali ke kas daerah sebelum tahap penyidikan oleh bendahara atas perintah CHRISTIAN M.R.J BIRE, S.Sos." Bahwa menurut kami, dalil tersebut bukan termasuk kewenangan Pra Peradilan.
- Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON nomor 4 s/d 6 bukan termasuk dalam Kewenangan Pra Peradilan ini karena dalil dari PEMOHON mempermasalahkan tentang materi pokok perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil nomor 4 s/d 6 haruslah ditolak karena sudah masuk kepada materi pokok perkara dan bukan tentang permasalahan tentang cara yang ditempuh dalam penetapan Tersangka.

## C. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini untuk:

### C.1. DALAM EKSEPSI :

- 1) Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERMOHON seluruhnya dengan menyatakan hukum bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Ba'a tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON;

### C.2. DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON seluruhnya;
- 2) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan atas nama Drs LEONARD HANING, MM tanggal 29 Oktober 2015 (PEMOHON) yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya YANTO M.P. EKON, S.H, M.Hum atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 3) Menyatakan bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Drs LEONARD HANING, MM (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor: Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 adalah sah menurut hukum;
- 4) Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian Pemohon mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Nopember 2015, begitu juga Termohon telah mengajukan Dupliknya pada hari itu juga tanggal 16 Nopember 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, yakni :-----

1. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor: SP-110/P.3.22/Fd.1/12/2014, tanggal 16 Desember 2014; (**Bukti P-1**)
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015; (**Bukti P-2**)
3. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Christianus M.J. Bire, S.Sos** Nomor: SP-57/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 14 Juli 2014; (**Bukti P-3**)  
Surat Wakil Bupati Rote Ndao Nomor : Hk.180/22/VII/Kab.RN/2014, hal bantuan pemanggilan saksi, tanggal 15 Juli 2014 (**Bukti P-3.a**)
4. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Origenes M. Boeky, M.Si**, Nomor: SP-58/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 14 Juli 2014; (**Bukti P-4**)  
Surat Wakil Bupati Rote Ndao Nomor : Hk.180/21/VII/Kab.RN/2014, hal bantuan pemanggilan saksi, tanggal 15 Juli 2014 (**Bukti P-4.a**)
5. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Petson Hangge**, Nomor: SP-59/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 14 Juli 2014; (**Bukti P-5**)  
Surat Wakil Bupati Rote Ndao Nomor : Hk.180/23/VII/Kab.RN/2014, hal bantuan pemanggilan saksi, tanggal 15 Juli 2014; (**Bukti P-5.a**)
6. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Feny K. Piga**, Nomor: SP-555/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-6**)  
Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/47/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-6.a**)
7. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Twenty A.E. Panie**, Nomor: SP-544/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-7**)  
Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/48/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-7.a**)
8. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Bagus Efrilian**, Nomor: SP-593/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-8**)  
Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/46/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-8.a**)
9. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Matheos Bessie**, Nomor: SP-556/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-9**)  
Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/46/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-9.a**)
10. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Daud Daniel Bessie**, Nomor: SP-544/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-10**)

60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/46/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-10.a**)

11. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Marthen Muskanan**, Nomor: SP-555/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014;

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/51/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-11.a**)

12. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Drs. Fredrik F.B. Haning, MM**, Nomor: SP-527/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014;

Surat Wakil Bupati Rote Ndao Nomor : Hk./52/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 16 September 2014; (**Bukti P-12.a**)

13. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Joni Manafe**, Nomor: SP-540/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014;

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/43/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-13.a**)

14. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Jeskial Fa,ah**, Nomor: SP-538/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-14**)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/44/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-14.a**)

15. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Max Paulus Bo'ik**, Nomor: SP-539/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-15**)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/42/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-15.a**)

16. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Oscar Bessie**, Nomor: SP-537/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-16**)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/41/IX/Kab.RN/2014, hal pemanggilan saksi, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-16.a**)

17. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Petson Hangge**, Nomor: SP-553/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 24 September 2014; (**Bukti P-17**)

Surat Wakil Bupati Rote Ndao Nomor : Hk./53/IX/Kab.RN/2014, hal pemberitahuan, tanggal 16 September 2014; (**Bukti P-17.a**)

18. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Meki Messakh**, Nomor: SP-541/P.3.22/Fd.1/09/2014, tanggal 12 September 2014; (**Bukti P-18**)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/58/IX/Kab.RN/2014, hal pemberitahuan, tanggal 15 September 2014; (**Bukti P-18.a**)

19. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Jermias Amos Jacobus Messakh**, Nomor: SP-104/P.3.22/Fd.1/11/2014, tanggal 21 November 2014; (**Bukti P-19**)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/60/XII/Kab.RN/2014, hal bantuan pemanggilan, tanggal 13 Desember 2014; (**Bukti P-19.a**)

20. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Matheos Bessie, SE**, Nomor: SP-109/P.3.22/Fd.1/12/2014, tanggal 11 Desember 2014; (**Bukti P-20**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kabupaten Rote Ndao Nomor : Hk.180/59/XII/Kab.RN/2014, hal bantuan pemanggilan, tanggal 03 Desember 2014; (**Bukti P-20.a**)

21. Surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a kepada **Ollafulihaa Tade**, Nomor: SP-508/P.3.22/Fd.1/12/2014, tanggal 28 November 2014; (**Bukti P-21**)
22. Surat Nomor: 10/YMPE/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a, perihal: pemberitahuan; (**Bukti P-22.a**)  
  
Tanda Terima Surat Nomor: 10/YMPE/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014; (**Bukti P-22.b**)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor: 1 Tahun 2005 Tentang APBD Kabupaten Rote Ndao; (**Bukti P-23**)
24. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 12 Tahun 2005 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2005; (**Bukti P-24.a**)  
  
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rote Ndao, TA. 2005 ; (**Bukti P-24.b**)
25. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 205/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Nilai Perolehan Tanah Ne'e-Oepiak, Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain; (**Bukti P-25**)
26. Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 206/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Tanah Seluas 10 ha yang berlokasi di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao; (**Bukti P-26**)
27. Bukti pembayaran biaya ganti rugi tanah Ne'e sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah); (**Bukti P-27**)
28. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.R.Nd, tanggal 01 Desember 2014; (**Bukti P-28**)
29. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 37/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 20 Mei 2015; (**Bukti P-29**)
30. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao tentang Putusan PN. Rote Ndao Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.KPG jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 37/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 20 Mei 2014 telah berkekuatan hukum tetap; (**Bukti P-30**)
31. Surat Kuasa dari Drs. AGUSTINUS ORAGERU kepada CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS; (**Bukti P-31**)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Kesepakatan Kerja Sama Nomor: 337/100/X/2011 dan 591.1/029/Kab.RN/2011  
Tentang Sertifikasi Tanah Aset Pemda serta Sertifikasi Tanah Pemda Yang  
Dihibahkan; **(Bukti P-32)**
33. Keputusan Bupati Rote Ndao tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada  
CHRISTIAN MR.J. BIRE, S.SOS; **(Bukti P-33)**
34. DIPA SKPD, 2011; **(Bukti P-34)**
35. Bukti penyetoran kembali biaya sebesar Rp. 69.222.600,- (enam puluh sembilan juta,  
dua ratus dua puluh dua ribu, enam ratus rupiah), ke kas daerah dengan No.  
Rekening: 01.04.00000.2-8 oleh MATHEOS BESSIE selaku Bendahara Bagian  
Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Rote Ndao; **(Bukti P-35)**

Menimbang, bahwa photo copy bukti-bukti surat dari P-1 s/d P35 diatas, telah  
diberi meterai secukupnya, setelah dicocokkan ada yang sesuai dengan asli ada juga  
yang foto diatas foto copy. dengan aslinya,;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 6 (enam) orang  
saksi dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah  
sebagai berikut:-----

1. **DAUD DANIEL BESIIE** : dibawah sumpah/  
janji menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga, kalau  
dengan Pemohon ada hubungan Pekerjaan antara Atasan dan Bawahan;-----
- Bahwa, Benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri  
Ba'a.
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Ba'a. Sebanyak 2  
(dua ) kali, yaitu :
- Pertama pada pada akhir bulan Juni 2014, saksi diperiksa sehubungan dengan  
tersangka Domi Stef Nunuhitu,
- Bahwa, saksi diperiksa berkaitan dengan Pengadaan tanah di Ne'e oleh Pemda  
Rote Ndao, tapi waktu itu saksi jawab : saksi tidak tahu ;
- Bahwa, Waktu itu ada materi lain yang ditanyakan adalah seputar proses  
Pelepasan Hak atas tanah itu seperti apa..
- Bahwa, Tidak pernah ditanyakan pada saksi tentang pengadaan tanah di Ne'e



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Yang menjabat Bupati pada tahun 2005, adalah Christian Nehemia Dilak.
- Bahwa, pada tahun 2005 itu Pemohon belum menjadi Bupati
- Bahwa, Pemohon menjabat Bupati Rote Ndao, sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa, saksi tahu tentang Pengadaan tanah di Ne'e , karena waktu itu saksi menjabat camat sebagai Camat Lobalain,, dan Ne'e masuk wiayah s saksi, dan pengadaan tanah di Ne'e itu seluas 10 Ha.
- Bahwa, saksi tahu karena saksi pernah membaca Perda. Tentang Pengadaan Tanah di Ne'e tersebut.
- Bahwa, saksi sebagai Kepala Wilayah, dan Ne'e itu masuk wilayah saksi ;
- Bahwa, Tanah di Ne'e seluas 10 Ha itu ada tanda batas yang sudah ditetapkan, dan tanda batas berupa Papan dan Pilar yang sudah dipasang.
- Bahwa, Pemeriksaan yang kedua dalam bulan September 2014,
- Bahwa, saksi diperiksa itu tentang tanah Ne'e, yang berkaitan dengan Hibah tanah Ne'e, dengan tersangka Leonard Haning, dan Cornelis Feoh,
- Bahwa, pada saat saksi diperiksa pada bulan september 2014 itu, Drs. Leonard Haning, MM. sudah ditetapkan sebagai Tersangka pada tgl. 2 Juli 2014.
- Bahwa, saksi tidak tahu tetang hibah tanah di Ne'e, padahal waktu itu saksi sebagai Camat Lobalain.
- Bahwa, pada saat saksi diperiksa pada bulan September 2014 itu, saksi diminta oleh Penyidik Pak Agung untuk melegalisir foto copy surat tentang Pelepasan Hak atas tanah, tapi saksi tidak mau, karena waktu itu surat aslinya tidak ada.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Camat Lobalain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015,
- Bahwa, Surat Pelepasan hak itu tidak ada arsipnya di Kantor Camat Lobalain Dan waktu itu saksi sebagai Kepala Wilayah di kecamatan Lobalain, tahun 2009 s/d 2015, saksi tidak dihubungi untuk urus tanah di Ne'e.
- Bahwa, Sampai sekarang tanah di Ne'e 10 Ha itu masih utuh dan belum dihibahkan.
- Bahwa, saksi tahu kalau tanah di Ne'e itu masih utuh, Karena saksi pernah membaca Perda.
- Bahwa, saksi pernah lihat tanah di Ne'e itu, dan saksi lihat pilar sebagai tanda batas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi pernah pergi periksa tanah di Ne'e, karena saksi sebagai Camat Lobalain / Kepala Wilayah.
- Bahwa, saksi diperiksa pada bulan Juni 2014 itu sehubungan dengan tersangkanya adalah Domi Stef Nunuhitu,
- Bahwa, saksi tidak tahu, Sekarang Domi Stef Nunuhitu ada dimana Pada waktu Sdr diperiksa itu apakah Pemohon sudah jadi tersangka?
- Tidak tahu.
- Bahwa, Yang berhak untuk pasang tanda batas di Ne'e tersebut adalah Pemilik tanahnya.
- Bahwa, Pilar yang saksi lihat itu berbentuk batangan yang terbuat dari beton semen dan pasir,
- Bahwa, Waktu Pemeriksaan saksi yang kedua itu, untuk tersangka Leonard Haning dan ada ditanyakan apakah saksi tahu tentang tanah di Ne'e, saksi bilang saksi tidak tahu, dan waktu itu Kejaksaan ada tunjukkan Peta tanah Ne'e ; Dan tidak ada pertanyaan tentang hibah tanah Ne'e ke anggota DPRD.
- Bahwa Panggilan saksi itu dari Kejaksaan ditujukan kepada Pemda, baru Pemda menyampaikan kepada saksi
- Bahwa, saksi pada saat saksi diperiksa pada bulan September 2014 itu, saksi sudah tahu kalau Pemohon (Drs. Leonard Haning, MM) sudah ditetapkan jadi tersangka, dan saksi tahu karena saksi lihat sura di Kantor Kejaksaan,
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaann itu untuk Terdakwa Drs. Leonard Haning, MM dan terdakwa Cornelis Feoh,
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah di Ne'e itu pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Rote Ndao,
- Bahwa, Yang menjadi pihak dalam perkara tersebut adalah masyarakat yang gugat Pemerinta Rote Ndao, sehubungan dengan hibah tanah di Ne'e.
- Bahwa, Yang menggugat adalah Mateos Bailao, dkk. Dan mereka ada 11 orang,
- Bahwa, Sekarang tanah 10 Ha itu milik Pemda Rote Ndao,
- Bahwa, diatas tanah itu ada Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati dan Rumah Jabatan ketua DPRD. Dan sisanya masih merupakan aset Pemda Rote Ndao,
- Bahwa, saksi ada ikut sidang di Pengadilan. Perkara Perdata itu dimenangkan oleh siapa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Perkara Perdata itu dimenangkan oleh masyarakat sebagai Pemilik tanah. Dan saksi tidak pernah membaca Putusan pengadilan tersebut,
- Bahwa, Tanah di Ne'e itu belum ada Sertifikatnya,
- Bahwa, Tugas saksi sebagai camat adalah membuat akte hibah dan akte jual beli tanah,
- Bahwa, saksi pernah membaca SK Bupati tentang pembatalan hibah tanah tahun 2014.
- Bahwa, Dalam SK Bupati itu ada Penetapan tentang Nama-nama Penerima Hibah ;
- Bahwa, cara proses penerbitan Sertifikat di Kantor Pertanahan yaitu harus ada akte hibah atau akta jual beli tanah, dan kalau tidak ada, maka Pertanahan tidak bisa proses untuk sertifikat.
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah di Ne'e sudah ada sertifikat ;
- Bahwa, SK Bupati itu Tidak disebutkan tentang tempat dan luas tanah dan hanya ada penetapan nama-nama penerima Hibah saja,
- Bahwa, waktu sidang perkara Perdata, dan Majelis Hakim adakan pemeriksaan setempat, saksi juga ada ikut ke lokasi dan waktu itu tanah yang digugat itu diluar tanah Pemda yang luas 20 Ha itu,

**Bahwa keterangan selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;**

## 2. YEREMIA A.L. MESSAKH : menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi, pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a, sehubungan dengan tanah Ne'e.
- Bahwa, saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali ;  
Untuk panggilan yang kedua itu saksi diminta untuk kasih bukti NJOP, tapi saksi bilang bahwa tugas dan fungsi saksi bukan urus NJOP, sehingga saksi tidak diperiksa.
- Bahwa, Untuk panggilan Pertama tgl. 19 September 2014, dan waktu itu saksi diminta untuk beri keterangan dan tidak disebutkan siapa nama tersangkanya, tapi hanya berupa sprindik No. 04., tapi setelah sampai di Kejaksaan baru saksi diberi tahu oleh Penyidik bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan tersangka Leonard Haning dan tersangka Cornelis Feoh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Pada waktu saksi diperiksa itu saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola aset pada Dinas PPDK Pemda Rote Ndao.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola aset itu dari tahun 2013 s/d 2015.
- Bahwa, Luas tanah milik Pemda Rote Ndao di Ne'e ada 10 Ha, ( 100.000 M2)
- Bahwa, Tanah 10 Ha itu sudah dicatat sebagai aset Pemda dan dicatat dalam Buku Inventaris Aset Daerah.
- Bahwa, Untuk tanah 10 Ha itu ada Dasar hukumnya yaitu Peda No.. 1 tahun 2005, dan SK Bupati No 12 tahun 2005. Dan diatas tanah itu sudah dibangun rumah Dinas Pemda Rote Ndao,
- Bahwa, Pada tahun 2005, yang menjabat sebagai Bupati Rote Ndao adalah Christian Nehemia Dilak.
- Bahwa, tanah di Ne'e milik Pemda Rote Ndao itu, Sudah ada tanda batasnya berupa Pilar dan ada Papan Inentaris yang menerangkan bahwa ini tanah milik Pemda Rite Ndao.
- Bahwa, tanah 10 Ha aset Pemda Rote Ndao itu, masih Utuh dan ketika saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset, setahu saksi tanah 10 Ha itu masih utuh dan sekatang sudah berkurang 5100 M2 pada tahun 2015, yaitu tanah seluas 600 M2 dihibahkan kepada Kementerian Agama, dan sudah dibuat rumah Dinas untuk Kantor Agama, dan kedua 1500 M2 untuk Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, dan ketiga 3000 M2 untuk Rumah Dinas Pengadilan Negeri Rote Ndao
- Bahwa, Selain dihibahkan untuk kedua instansi itu, tidak ada dihibahkan kepada pihak lain ;
- Bahwa, saksi bisa tahu persis batas tanah di Ne'e itu,
- Bahwa, saksi pernah dengar tentang gugatan masyarakat terhadap Pemda Rote Ndao tentang gugatan tanah di Ne'e.  
Dan saksi ada ikut sidang perkara tersebut dan tanah yang digugat itu berada diluar tanah 10 Ha itu,
- Bahwa, dalam pemeriksaan di Kejaksaan itu, saksi tidak pernah diminta untuk periksa tanah di Ne'e itu.
- Bahwa, Uang Rp. 229.150.000. itu dianggarkan untuk belanja modal, tanah seluas 10 Ha.
- Bahwa, Uang Rp. 229.150.000. itu beli tanah untuk aset Pemda Rote Ndao, dan bukan tanah yang yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Rote Ndao,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, tanah yang dihibahkan kepada Kementerian Agama dan Pengadilan Negeri Rote Ndao itu adalah tanah milik pemda yang luas 10 Ha tersebut ;
- Bahwa, yang gugat Pemda Rote Ndao tentang tanah di Ne'e itu adalah Junus Anin, dkk, dan tanah yang digugat adalah seluas 2,5 Ha.
- Bahwa, mereka bisa gugat Pemda Rote Ndao Karena menurut mereka Tanah Pemda hanya 10 Ha, dan bukan 12,5 Ha sehingga mereka gugat 2,5 Ha ;
- Bahwa, Tanah seluas 2,5 Ha yang disangkakan kepada Leonard Haning sebagai tersangka, karena diduga oleh Kejaksaan bahwa tanah itu sudah dihibahkan kepada Pejabat Eksekutif dan Pejabat Legislatif.
- Bahwa, tanah 2,5 Ha itu tidak termasuk dalam tanah 10 Ha, Tapi tanah 2,5 Ha itu diluar tanah 10 Ha itu,
- Bahwa, Tanah 2,5 Ha itu berbatasan dengan tanah 10 Ha itu,
- Bahwa, Waktu itu Pemda mengutus saksi ke Kantor Kejaksaan dan minta Kejaksaan untuk turun ke lokasi untuk periksa tanah tersebut, dengan alasan bahwa Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Aset tanah seluar 10 Ha, masih utuh tapi karena dugaann Kejaksaan bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan
- Bahwa, Pihak Kejaksaana tidak turun ke lokasi.
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah di Ne'e itu sudah terdaftar sebagai aset Pemda karena sudah terdaftar dalam aset dan sudah tercatat dalam buku Inventariis milik Pemda.
- Bahwa, Ada dasar hukumnya yaitu SK Bupati No.12 tahun 2011. SK Bupati tahun 2015, tentang Penetapan tanah Ne'e sebagai aset Pemda.
- Bahwa, SK. Bupati No. 12 tahun 2011 tentang penetapan nama-nama penerima Hibah,
- Bahwa, Pelaksanaan Hibah itu pada tahun 2011.
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelola Aset pada tahun 2013.
- Bahwa, tujuan Hibah itu untuk kepentingan sosial, pendidikan dan kepentingan dinas.
- Bahwa, SK 346 tahun 2014 tentang Penetapan Hibah Tidak dilaksanakan karena tidak ada hibah.
- Bahwa, Sertifikat ditanah di Ne'e itu sejak ada SK Pembatalan, maka sudah ditariik kembali Sertifikat itu,
- Bahwa, Dengan adanya 40 Sertifikat, itu masyarakat yang rugi, sedangkan Pemda rugi dari akibat adanya biaya penerbitan Sertifikat tanah tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut Perda No1 tahun 2005 dan SK Bupati No. 12 tahun 2005, Pemda ada memiliki tanah seuas 10 Ha,
- Bahwa, 40 Sertifikat tanah itu lokasi tanahnya diluar tanah 10 Ha itu,
- Bahwa, Junus Anin, dkk gugat Pemda tentang tanah 40 Sertifikat yang sudah dihibahkan oleh Pemda kepada Pejabat Eksekutif dan Legislatif.
- Bahwa, tanah Yang digugat itu adalah tanah yang Tanah yang diluar 10 Ha itu.
- Bahwa, 40 Sertifikat itu belum diibatakan oleh Kantor Pertanahan
- Bahwa, Leonard Haning ditetapkan sebagai tersangka Karena diduga oleh Kejaksaan bahwa tanah seluas 10 Ha itu ada yang sudah dihibahkan kepada perorangan sehingga ada dugaan dari Kejaksaan telah terjadi penyalahgunaan wewenang,
- Bahwa, Dalam surat panggilan itu tidak disebutkan tersangkanya, tapi setelah saksi sampai di Kejaksaan dan saksi diperiksa baru saksi tahu bahwa saksi diperiksa untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh,
- Bahwa, waktu itu Leonard Haning sudah dtetapkan sebagai tersangka sejak bulan Juli 2014.
- Bahwa, Cornelis Feoh menjabat sebagai Ketua DPRD. Dan Cornelis Feoh juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa, Leonard Haning ditetapkan sebagai tersangka pada tgl 2 Juli 2014, dan saksi diperiksa pada tgl 19 September 2014.

**Bahwa keterangan selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;**

### 3. JOHNY MANAFE : menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa,, saksi tahu dan mengerti, dihadirkan di sidang ini, yaitu saksi mau kasih keterangan terkait dengan kasus tanah di Ne'e, Desa Sanggoen,
- Bahwa, saksi pernah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Ba'a, terkait dengan pengadaan tanah di Ne'e.
- Bahwa, Yang panggil saksi adalah : Pak Teguh sebagai Penyidik Kejaksaan, untuk memberikan keterangan dalam rangka pengadaan tanah di Ne'e.
- Bahwa, Pengadaan tanah itu oleh Bagian Umum, Setda Pemda Rote Ndao.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Tanah di Ne'e itu Milik Pemerintah Rote Ndao,
- Bahwa, Pada awalnya tanah itu milik masyarakat.
- Bahwa, saksi bertugas sebagai staf di bagian Umum, dan waktu itu Kejaksaan panggil saksi untuk memberikan keterangan tentang proses pembayaran tanah itu, dan saksi katakan bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran tanah kepada masyarakat.
- Bahwa, saksi tahu Drs. Leonard Haning, MM. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketika saksi dipanggil yang kedua kali, pada bulan September 2014, untuk diperiksa sehubungan dengan hibah tanah,
- Bahwa, saksi dipanggil pertama kali pada bulan Juni 2014, untuk diperiksa sehubungan dengan pengadaan tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Drs Leonard Haning, MM ditetapkan sebagai tersangka ;
- Bahwa, Pada bulan September 2014, saksi dimutasikan ke bagian aset Daerah, dan ketika saksi dipanggil oleh kejaksaan pada bulan September 2014 itu, saksi sudah tahu bahwa Leonard Haning sudah ditetapkan sebagai tersangka.
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang Hibah tanah
- Bahwa, Ketika Sdr dipanggil pada bulan Juni 2014 itu saksi diperiksa untuk tersangka Domi Stef Nunuhitu,
- Bahwa, Waktu saksi ditanya tentang Pengadaan tanah dan Pembayarannya, dan saksi bilang bahwa saksi tidak tahu dan yang saksi tahu adalah pembayaran tanah pada tahun 2005, dan Dananya dari bagian Umum Setda Rote Ndao, berdasarkan Perda No.1 tahun 2005 dan Sk Bupati No. 12 tahun 2005 ; dan pada waktu itu saksi bertugas di bagian Umum ;
- Bahwa, Menurut Perda No.1 tahun 2005 dan SK Bupati No. 12 tahun 2005, itu tercatat dalam dokumen ada tanah seluas 10 Ha,
- Bahwa, Waktu itu saksi menjabat sebagai kepala Aset pada Pebruari 2013 sampai dengan Pebruari 2015 ; Dan sebagai saksi sebagai Kepala Aset, saksi tahu tanah di Ne'e itu tercatat 10 Ha,
- Bahwa, Lokasi tanah itu dekat dengan Rumah Jabatan Bupati Rote Ndao,
- Bahwa, Ada tanda-tanda batas di tanah tersebut berupa Pilar dan Papan informasi,
- Bahwa, Setahu saksi ada tanah Pemda yang dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao dan Kementerian agama Kabupaten Rote Ndao,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Tanah yang dihibahkan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, seluas 3000 M2 untuk Rumah Dinas Hakim, dan tanah seluas 1500 M2 untuk Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sedangkan untuk Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao, seluas 600 M2., sehingga semuanya berjumlah 5.100 M2.
- Bahwa, sisa tanah itu masih utuh ?
- Bahwa, saksi tahu bahwa tanah di Ne'e itu pernah disengketakan antara Masyarakat dengan Pemda Rote Ndao, pada tahun 2014.
- Bahwa, Tanah yang disengketakan itu tidak masuk dalam are 10 Ha, tapi ada diluar are tanah Pemda.
- Bahwa, Selama saksi bertugas di bagian Aset, Kejaksaan tidak pernah melakukan sita atas Perda dan SK Bupati,
- Bahwa,. Tanah 10 Ha, milik Pemda tersebut ada tercatat dalam aset pemda dan sudah tercatat dalam Buku Inventaris.
- Bahwa, Selama saksi bertugas di bagian Aset, Kejaksaan tidak pernah melakukan pemeriksaan di tanah Ne'e.
- Bahwa, saksi Sdr tidak tahu tentang SK Bupati No 36 tahun 2014 ?
- Bahwa, Tidak ada tanah Pemda yang dihibahkan kepada perorangan,
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Aset pemda sejak tahun 2013 samai dengan bulan Pebruari 2015,
- Bahwa, saksi tahu, ada SK Bupati No. 6 tahun 2015, tentang pembatalan SK Bupati tahun 2011.
- Bahwa, Waktu saksi diperiksa di Kejaksaan dan dibuatkan berita acara, setelah itu diberikan kepada saksi untuk membacanya dan setelah itu baru saksi tanda tangan berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi ada memberikan sejumlah uang kepada masyarakat sebaga pemilik tanah untuk seluas 10 Ha itu,
- Bahwa, selain Rumah Jabatan Bupati ditanah tersebut masih ada rumah lain seperti Rumah Jabatan Wakil Bupati, Rumah Jabatan Ketua DPR dan rumah Pejabat lainnya.
- Bahwa, Pada tahun 2005, semasa jabatan Bupati Christian Nehemia Dilak, ada menganggarkan Dana untuk membeli tanah di Ne'e seluas 10 Ha.
- Bahwa, Tanah seluas 2,5 Ha yang diperkarakan di pengadilan itu berbatas dengan tanah 10 ha tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Putusan Pengadilan bahwa masyarakat yang menang, dan waktu itu masyarakat menggugat Pemda Rote Ndao dan Kantor Pertanahan.;

**Bahwa keterangan saksi selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;**

4. **OSKAR BESSIE** : menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa, saksi tahu tentang Hibah tanah di Ne'e itu, yaitu Tanah yang dihibahkan oleh Pemda Rote Ndao kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, seluas 3000 M2 untuk Rumah Dinas Hakim, dan tanah seluas 1500 M2 untuk Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sedangkan untuk Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao, seluas 600 M2., sehingga semuanya berjumlah 5.100 M2 ;
- Bahwa, pada awalnya Pengadaan tanah dari masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 229.150.000- dan Dana tersebut dari APBD, untuk pembelian tanah sekuaas 10 Ha, untuk Pemda Rote Ndao.
- Bahwa, Pengadaan Tanah itu pada tahun 2005
- Bahwa Benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, sehubungan dengan pengadaan tanah di Ne'e ; Waktu itu saksi bilang bahwa saksi hanya mendampingi Bendahara untuk proses pembayaran kepada pemilik tanah,
- Bahwa, Waktu itu yang ditanya oleh penyidik Kejaksaan dan saksi katakan bahwa kapasitas saksi adalah sebagai Pendamping Bendahara untuk bayar uang kepada masyarakat Pemilik tanah,
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaan itu untuk Tersangka Domi Stef Nunuhitu dan pemeriksaan yang kedua untuk Tersangka : Leonard Haning.
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaan pertama kali pada bulan Juni 2014, untuk Terdakwa Domi Stef Nunuhitu, dan untuk pemeriksaan kedua pada bulan September 2014, untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh.
- Bahwa, Pada saat saksi diperiksa di kejaksaan pada bulan September 2014 itu baru saksi tahu bahwa saksi diperiksa untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada waktu saksi mendapat panggilan kedua kali itu, tidak ada disebutkan nama tersangkanya, tapi setelah saksi sampai di Kejaksaan baru saksi tahu bahwa saksi diperiksa untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh.
- Bahwa, saksi tidak tahu, kapan Leonard Haning ditetapkan jadi tersangka, tapi setelah saksi baca di koran, baru saksi tahu Leonard Haning ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juli 2014.
- Bahwa, Pada waktu pemeriksaan pertama kali dalam bulan Juni 2014 itu tidak ditanyakan tentang hibah tanah di Ne'e oleh Leonard Haning.
- Bahwa, Yang saksi terangkan pada pemeriksaan di kejaksaan pada bulan September 2014 itu yaitu keterlibatan saksi untuk proses penerbitan sertifikat, dimana orang tua saksi yang terima Sertifikat dari Pemerintah.
- Bahwa, Sertifikat orang tua saksi itu untuk tanah yang mana
- Bahwa, Luas tanah di Ne'e 10 Ha milik Pemda. Dana sudah tercatat dalam Buku Inventaris.
- Bahwa, saksi. diperiksa di Kejaksaan, Ada ditunjukkan gambar tanah (GS) seluas 12 Ha dan itu GS dari Kantor Pertanahan. Tapi saksi tahu bahwa tanah 10 Ha itu milik Pemda yang sudah tercatat dalam Buku Inventaris.
- Bahwa, Nama orang tua saksi adalah Petrus Bessie, mantan anggota DPRD Periode 2004 s.d 2009, dan menurut orang tua bahwa dia dikasih hibah tanah dari Pemerintah Rote Ndao.
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut,
- Bahwa, Proses penerbitan sertifikat pertama : harus ada akte Hibah atau akte jual beli yang dibuat oleh Camat, dan setelah itu baru dibawa ke Kantor Pertanahan untuk proses penerbitan sertifikatnya.
- Bahwa, orang tua saksi Tidak cerita kepada saksi, bagaimana prosesnya sehingga bisa dapat sertifikat tersebut.
- Bahwa, saksi Tidak pernah pergi ke lokasi tanah tersebut,

**Bahwa keterangan saksi selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;**

5. **MATEOS BESSIE** : memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a, tentang tanah di Ne'e, pada bulan September 2014.
- Bahwa, Pada waktu saksi diperiksa itu, sudah ditetapkan tersangkanya adalah Leoard Haning.
- Bahwa, Pada saat saksi mendapat surat panggilan dari Kejaksaan, Tidak disebutkan nama terangkanya, tapi setelah saksi sampai di Kejaksaan baru diberitahu bahwa tersangkanya adalah Leonard Haning.
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaan itu terkait dengan keluarnya SK Bupati dan MOU, dan kedua menyabgkut anggaran yang dibayarkan ke Kantor Pertanahan.
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang MOU itu.
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaan, karena kapasitas saksi sebagai staf di bagian Administrasi Pemerintah Umum pada tahun 2014.
- Bahwa, saksi jadi Bendahara pada tahun 2011 di bagian Adminsirtasi Pemerintahan Umm, Setda Rote Ndao dari tahun 2011 s/d tahun 2012
- Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pembayaran ke Kas Daerah.
- Bahwa, Dana untuk penerbitan Sertifikat tanah aset Pemda sebesar Rp 69.222.600.;
- Bahwa, Dana sebesar Rp 69.222.600.; tersebut merupakan realisasi / alokasi dana untuk kegiatan sertifikasi ,dan pada tgl 11 Pebruari 2014, atas perintah Christian M.J, Bire, S.Sos. dia ada bawa uang dan perintahkan saksi untuk pergi stor ke Kas Daerah dan dia bilang tulis di kwitansi. : Penyetoran kembali Dana aset Sertifikat
- Bahwa, Yang tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah saksi sebagai Bendahara.
- Bahwa, Waktu itu setelah saksi setor ke Bank, saksi ada bawa kwitansi dalam rangkap tiga, dan saksi serahkan seluruhnya kepada Pak Christian M.J. Bire,
- Bahwa, saksi diperiksa pada bulan September 2014, untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh.
- Bahwa, Pada saat saksi diperiksa di kejaksaan pada bulan September 2014 itu baru saksi tahu bahwa saksi diperiksa untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu Leonard Haning ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Juli 2014.

- Bahwa, saksi ada setor kembali Dana Sertifikasi Dana Aset Pemda.
- Bahwa, Waktu itu Pak Christian M J. Bire bilang tulis saja didalam kwitansi bilang : Setor kembali dana unntuk Sertifikasi.
- Bahwa, Dana Rp. 69.222.600, itu untuk tanah di Ne'e.
- Bahwa, Saat ini saksi bertugas di Administrasi Pemerintahan Umum,
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah aset Pemda itu
- Bahwa, Setelah Sertifikat itu keluar, atas nama Perorangan,
- Sertifikat itu keluar atas nama Perorangan,
- **Bahwa keterangan saksi selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini**

## 6. BENY ERWIN NIFRAEN MANAFE :

menerangkan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Ba'a, sehubungan dengan tanah di Ne'e.
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:  
Pertama pada bulan Desember 2013, Kedua pada bulan Juli 2014, dan ketiga pada bulan Agustus 2014, Ketika saksi diperiksa pertama kali, pada bulan Desember 2013 itu berkaitan dengan pengadaan tanah di Ne'e tahun 2005,
- Bahwa, Pada waktu Sdr diperiksa pada bulan Desember 2013 itu, Belum ada tersangkanya.
- Bahwa, Pada pemeriksaan bulan Juli 2014 itu, berkaitan dengan pemeriksaan yang pertama yaitu untuk tersangka Domi Stef Nunuhitu dan Yeheskial Faa.  
Dan pada pemeriksaan yang kedua itu berkaitan dengan masalah pengadaan tanah dan masalah Sertifikat tanah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Pemeriksaan yang ketiga pada bulan Agustus 2014 itu untuk tersangka Leonard Haning dan Cornelis Feoh ; Dan berkaitan dengan Sertifikasi tanah Ne'e, sebanyak 40 bidang
- Bahwa, Waktu itu saksi terangkan bahwa pada waktu proses Sertifikat tanah di Ne'e itu, dari awal saksi tidak dilibatkan sehingga saksi tidak tahu.
- Bahwa, saksi diperiksa dalam kapasitas saksi sebagai Kepala Desa.
- Bahwa, Pengadaan Tanah di Ne'e pada tahun 2011, dan waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa, Untuk pengukuran 40 Sertifikat tanah itu, saksi tidak ikut menanda tangani Sertifikat tersebut,
- Bahwa, Tanah Aset Pemda itu didalam area tanah yang 10 Ha itu,
- Bahwa, Sertifikat sebanyak 40 buah itu berada diluar Aset Pemda yang 10 Ha,
- Bahwa, saksi tahu ada gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rote Ndao dimana masyarakat yang menggugat Pemda Rote Ndao tentang tanah seluas 2,5 Ha,
- Bahwa Tanah seluas 2,5 Ha itu berada diluar aset Pemda Rote Ndao.
- saksi Yang menggugat Pemerintah Rote Ndao adalah Mateos Bailao, dkk.
- Bahwa, Ketika Perkara Perdata tersebut disidangkan Pengadilan, dan Majelis Hakim ada turun ke lokasi tanah sengketa untuk melakukan pemeriksaan setempat, Pada waktu itu saksi tidak turun ke lokasi karena saksi tidak menjabat Kepala Desa lagi,
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Desa, sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juli 2014.
- Bahwa, Kejaksaan tidak pernah meminta bantuan saksi untuk memeriksa perkara tanah di Ne'e itu ;
- Bahwa, saksi tahu ada proses Sertifikasi tanah, karena ketika saksi diperiksa di Kejaksaan baru saksi tahu, karena saksi ada ditunjukkan oleh Penyidik Kejaksaan tentang sebuah gambar (GS) dari Kantor Pertanahan tentang tanah di Ne'e.
- Bahwa, saksi tahu ada jual beli antara Ibu Adelia Da Silva dengan Bapak Leonard Haning.
- Bahwa,. Waktu itu Ibu Adelia Da Silva ada bawa berkas dari Kantor Pertanahan untuk saksi tanda tangan, tapi saksi tidak tahu bahwa itu adalah berkas tanah di Ne'e.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Leonard Haning sudah ditetapkan jadi tersangka dalam bulan Agustus 2014, dan itu berhubungan dengan masalah hibah tanah dari Pemda kepada anggota DPRD.;
- Bahwa, Yang menghibahkan tanah tersebut adalah Drs. Leonard Haning, MM, yang menghibahkan kepada anggota DPRD.
- Bahwa, saksi tahu hal tersebut karena ketika saksi diperiksa di Kejaksaan ada ditunjukkan kepada SK Bupati tentang Hibah tanah kepada anggota DPRD.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari fotocopy, surat Pengaduan dari Masyarakat pada tanggal 01 November 2013, beserta lampirannya yaitu Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346 / KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Hibah Tanah Pemda tanggal 01 Juli 2011. **(Bukti T-1);**
2. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor R-387/P/3/3/Dek.3/11/2013 tanggal 14 November 2013, **(Bukti T-2);**
3. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Laporan Operasi intelijen Yustisial dengan nomor R-OPSIN-03/P.3.22/Dek.3/12/2013 tanggal 02 Desember 2013, **(Bukti T-3);**
4. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-04/P.3.22/Fd.1/12/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Hibah Tanah di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 **(Bukti T-4).**
5. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Christianus M.J. Bire memberikan keterangan tanggal 27 Januari 2014 **(Bukti T-5);**
6. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Petson Soleman Hangge, S.Sos memberikan keterangan tanggal 04 Maret 2014 **(Bukti T-6);**
7. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Francisco M. Cipriano, SH memberikan keterangan tanggal 26 Februari 2014 **(Bukti T-7);**
8. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Djanu Djaja Ibrahim Manafe memberikan keterangan tanggal 06 Maret 2014 **(Bukti T-8);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Petrus Bessie memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-9**);
10. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Drs. Agustinus Orageru memberikan keterangan tanggal 30 Januari 2014 (**Bukti T-10**);
11. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Sony Ardy Solokana, A.Md memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-11**);
12. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Frans Natanel Mooy memberikan keterangan tanggal 07 Maret 2014 (**Bukti T-11**);
13. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Yacob Malelak, SH. memberikan keterangan tanggal 06 Maret 2014 (**Bukti T-12**);
14. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Adrianus Ledoh, SE memberikan keterangan tanggal 30 Januari 2014 (**Bukti T-13**);
15. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Yohanis Bailao memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-14**);
16. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Samuel Ndun memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-15**);
17. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Anderias Bailao memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-16**);
18. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Rony Almas Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-17**);
19. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Thobias Ngili, S.Sos memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T-18**);
20. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Kornelis Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-19**);
21. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Yohanis Suki memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T-20**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan KeteranganDomi Stef Nunuhitu, SH memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 21**);
23. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Ferdinan Saudale memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 22**) ;
24. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Daniel Mokoni memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 23**) ;
25. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Beny E.N. Manafe memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T- 24**) ;
26. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan KeteranganDrs. Zakarias Toulasik memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2014 (**Bukti T- 25**) ;
27. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Nantje Erasmus Fanggal, SH memberikan keterangan tanggal 05 Desember 2013 (**Bukti T- 26**) ;
28. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Yermias Bailao I memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 27**) ;
29. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Ren Melki Limbak memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 28**) ;
30. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan KeteranganAplonia Deborah Mesakh, S.Ip memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T- 29**) ;
31. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Fredik Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T- 30**);
32. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Jeskial Joksan Faah memberikan keterangan tanggal 13 Desember 2013 (**Bukti T- 31**) ;
33. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan Max Paulus Boik memberikan keterangan tanggal 06 Desember 2013 (**Bukti T- 32**) ;
34. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan KeteranganRete Martinus, SE, Ak memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2014 (**Bukti T-33**) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

35. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Thobias Anin memberikan keterangan tanggal 02 Desember 2013 (**Bukti T-34**) ;
36. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Ferdinan Saudale memberikan keterangan tanggal 09 Desember 2013 (**Bukti T-35**) ;
37. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Cornelis Feoh memberikan keterangan tanggal 16 Januari 2013 (**Bukti T-36**) ;
38. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Junus Manafe memberikan keterangan tanggal 04 Desember 2013 (**Bukti T- 37**) ;
39. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Origenes M. Boeky memberikan keterangan tanggal 03 Februari 2014 (**Bukti T- 38**) ;
40. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Dr. Patrice Rondonuwu memberikan keterangan tanggal 16 Mei 2014 (**Bukti T-39**);
41. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Dr. Saryono Yohanes, SH, MH. memberikan keterangan tanggal 18 Juni 2014 (**Bukti T-40**);
42. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Laporan ekpose di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 06 Februari 2014, tertanggal 07 Februari 2014(**T-41**);
43. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-01 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Hibah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan oleh Tersangka DOMI STEF NUNUHITU, SH. (**Bukti T-42**);
44. Satu lembar fotocopy legalisir dari Asli, Surat Penetapan Tersangka nomor : B-01/P.3.22/Fd.01/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Tersangka Domi Stef Nunuhitu, SH. (**Bukti T-43**);
45. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02 / P.3.22/Fd.1/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Hibah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2005, yang dilakukan oleh Tersangka JESKIAL JOKSAN FAAH, S.Ip (**Bukti T-44**);
46. Satu lembar fotocopy legalisir dari Asli, Surat Penetapan Tersangka nomor : B-02/P.3.22/Fd.01/03/2014 tanggal 14 Maret 2014 atas nama Tersangka JESKIAL JOKSAN FAAH, S.Ip. (**Bukti T-45**);
47. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Benny Erwin Nifraim Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-46**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

48. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Oskar Bessie diperiksa tanggal 19 Juni 2014 (**Bukti T-47**);
49. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Johni Manafe diperiksa tanggal 19 Juni 2014 (**Bukti T-48**);
50. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Thobias Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-49**);
51. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Dra. Nurlisma Bartels diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-50**);
52. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Isak Ndun diperiksa tanggal 18 Juni 2014 (**Bukti T-51**);
53. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Matheos Bailao diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-52**);
54. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Daud Daniel Bessie, S.Pd diperiksa tanggal 27 Juni 2014 (**Bukti T-53**);
55. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Ren Melki Limbak diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-54**);
56. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Max Paulus Boik diperiksa tanggal 13 Juni 2014 (**Bukti T-55**);
57. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Rony Almas Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-56**);
58. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Anderias Bailao I diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-57**);
59. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Yakob Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-58**);
60. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Yehezkial Manafe diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-59**);
61. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Samuel Ndun diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-60**);
62. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Kornelis Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-61**);
63. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Fredik Anin diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-62**);
64. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print - 12/P.3.22/Fd.1/08/ 2014 tanggal 27 Agustus 2014. (**Bukti T-63**).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Soleman Ndun diperiksa tanggal 16 Juni 2014 (**Bukti T-64**);
66. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Yohanis Bailao diperiksa tanggal 18 Juni 2014 (**Bukti T-65**).
67. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Makalah ahli Hukum Tata Negara tentang Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain. (**Bukti T-66**)
68. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Makalah Ahli Hukum Produk Hukum pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor : 01/KA/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 (**Bukti T-67**);
69. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Daftar Hadir Ekspose di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tanggal 01 Juli 2014 (**Bukti T-68**);
70. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Laporan Ekspose Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah Tanah Milik Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao tahun 2011, tanggal 01 Juli 2014 (**Bukti T-69**);
71. Satu rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyidikan PRINT- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 (**Bukti T-70**);
72. Satu lembar fotocopy legalisir dari Asli, SURAT PENETAPAN TERSANGKA Nomor B- 03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 (**Bukti T-71**);
73. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Permintaan Keterangan (Pidsus-8) CORNELIS FEOH, SH (**Bukti T-72**);
74. Satu lembar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Surat Bupati Rote Ndao Nomor : Pem. 591/06/Kab.RN/2011 tanggal 04 Januari 2011, Hal : Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemda Kab. Rote Ndao; (**Bukti T-73**);
75. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Surat Dewan Perwakilan Daerah Kab. Rote Ndao Nomor : 170/04/DPRD/RN/2011 tanggal 08 Januari 2011, Hal : Persetujuan; (**Bukti T-74**);
76. Satu eksemplar fotocopy legalisir dari Fotocopy, Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Hibah Tanah Pemda Tanggal 01 Juli 2011, beserta lampiran; (**Bukti T-75**);
77. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00364 Atas Nama Kepemilikan Drs. AGUSTINUS ORAGERU.; (**Bukti T-76**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

78. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00337 Atas Nama Kepemilikan Drs. ORIGENES METUSALAK BOEKY,M.Si.; **(Bukti T-77)**;
79. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00336 Atas Nama Kepemilikan JACOB DILLAK, SE.; **(Bukti T-79)**;
80. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00327 Atas Nama Kepemilikan APLONIA DEBORA MESSAKH, S.IP.; **(Bukti T-80)**;
81. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00327 Atas Nama Kepemilikan APLONIA DEBORA MESSAKH, S.IP.; **(Bukti T-80)**;
82. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00349 Atas Nama Kepemilikan CHRISTIAN M.R.J. BIRE, S.Sos.; **(Bukti T-81)**;
83. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00330 Atas Nama Kepemilikan Drs. FREDRIK F.B HANING, MM.; **(Bukti T-82)**;
84. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00331 Atas Nama Kepemilikan Drs. FRENGKY HANING.; **(Bukti T-83)**;
85. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00328 Atas Nama Kepemilikan Drs. MARTHINUS ADU.; **(Bukti T-84)**;
86. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00363 Atas Nama Kepemilikan CORNELIS FEOH, SH.; **(Bukti T-85)**;
87. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00352 Atas Nama Kepemilikan KORNELIS LAPAAN.; **(Bukti T-86)**;
88. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00361 Atas Nama Kepemilikan Drs. LEONARD HANING, MM.; **(Bukti T-87)**;
89. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00362 Atas Nama Kepemilikan Drs. MARTHEN LUTHER SAEK.; **(Bukti T-88)**;
90. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00348 Atas Nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepemilikan Drs. ALFRED HENDRY JOHNY ZACHARIAS, M.Si.; **(Bukti T-89)**

91. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00345 Atas Nama Kepemilikan YOSIA ADRIANUS LAU, SE.; **(Bukti T-90);**

92. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00346 Atas Nama Kepemilikan ELISABETH YOSEFINA DANGKU, SE.; **(Bukti T-91);**

93. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00342 Atas Nama Kepemilikan DJANU DJAJA I.MANAFE.; **(Bukti T-92);**

94. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00347 Atas Nama Kepemilikan SIMSON BALUKH.; **(Bukti T-93);**

95. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00333 Atas Nama Kepemilikan JEHESKIAL SJIOEN.; **(Bukti T-94);**

96. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00351 Atas Nama Kepemilikan SARNI SM PINGAK.; **(Bukti T-95);**

97. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00366 Atas Nama Kepemilikan ZAKHARIAS PAULUS MANAFE, SH.; **(Bukti T-96);**

98. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00341 Atas Nama Kepemilikan ADELHEI DA SILVA .; **(Bukti T-97);**

99. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00355 Atas Nama Kepemilikan MARTHEN AMALO.; **(Bukti T-98);**

100. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00344 Atas Nama Kepemilikan GODLIEF HANING.; **(Bukti T-99);**

101. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00358 Atas Nama Kepemilikan WELEM PAULUS.; **(Bukti T-100);**

102. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00359 Atas Nama Kepemilikan Drs. NAPOLEON SANU.; **(Bukti T-101);**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00343 Atas Nama Kepemilikan YACOB MALELAK.; **(Bukti T-102);**
104. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00338 Atas Nama Kepemilikan TEODORA O. PANY.; **(Bukti T-103);**
105. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00365 Atas Nama Kepemilikan JUNUS FANGGIDAE.; **(Bukti T-104);**
106. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Sertifikat Hak Milik Kantor Pertanahan Kab. Rote Ndao Tahun 2011 No. 24.15.03.05.1.00350 Atas Nama Kepemilikan ADRIANUS ADU, ST.; **(Bukti T-105);**
107. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Keputusan Bupati Rote Ndao nomor : 06/KEP/HK/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama penerima hibah tanah. **(Bukti T-106);**
108. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print -17 /P.3.22 /Fd.1 /10 /2014 tanggal 09 Oktober 2014 **(Bukti T-107);**
109. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print - 08/P.3.22/Fd.1/07/ 2014 tanggal 17 Juli 2014 **(Bukti T-108);**
110. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Berita Acara Penyitaan **(Bukti T-109);**
111. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Surat Tanda Penyerahan dan Penerimaan Barang Bukti sesuai Pasal 42 ayat (1) KUHAP **(Bukti T-110);**
112. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Penetapan Penyitaan pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 145/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG **(Bukti T-111);**
113. 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir dari Asli, Penetapan Penyitaan pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 152/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG **(Bukti T-112);**-----  
-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari T-1 s/d T-113, ada sesuai asli dan ada juga foto copy diatas foto copy, dan telah dibubuhi meterai yang secukupnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selain bukti-bukti surat tersebut Termohon mengajukan 1 (satu)

orang saksi kedepan persidangan, dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu

bersumpah/berjanji sebagai berikut :-----

1. **MARTIN EKO PRIYANTO, SH**, memberikan keterangan dibawah sumpah

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Berawal dari adanya Laporan masyarakat Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tentang adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan Tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao berdasarkan surat Pengaduan dari Masyarakat pada tanggal 01 November 2013 yang dikirim ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, beserta lampirannya yaitu Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346 / KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Hibah Tanah Pemda tanggal 01 Juli 2011.
- Bahwa setelah melakukan wawancara Kejaksaan Negeri Ba'a membuat laporan Operasi intelijen Yustisial tanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 2005 terjadi pembelian tanah terhadap 13 orang pemilik tanah untuk tanah perumahan dinas PNS Pemerintah daerah Rote Ndao, bahwa terhadap pembelian tanah tersebut bersumber dari dana APBD TA 2005 sebesar Rp. 229.150.000,- akan tetapi pada kenyataanya 13 orang pemilik tanah hanya diberikan uang sirih pinang sebesar Rp.27.000.000,-, dan dari pembelian tanah tersebut pada tanggal 01 Juli 2011 Bupati Rote Ndao mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 346/KEP/HK/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang penetapan nama nama penerima Hibah tanah pemda, dimana dalam nama nama tersebut diperuntukan untuk 29 Anggota dewan Periode 2004 s/d 2009 serta 11 Orang Pejabat Eksekutif Kab. Rote Ndao.
- Bahwa, masyarakat yang resah karena tanah itu dijual kepada anggota DPRD.
- Bahwa, saksi ada periksa staf dari Pemda dan staf dari Kantor Pertanahan, dan ditemukan ada Pelepasan Hak seluas 12 Ha, dan pada tahun 2010 ada rapat paripurna di DPRD dan Bupati, untuk pembangunan rumah dinas untuk Pejabat Executif dan legislatif dan Pemda ada sediakan tanah untuk itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, pada bulan Juni 2010 Bupati Rote Ndao ada membuat surat kepada DPRD,
- Bahwa, Kemudian Bupati ada membuat SK tentang penetapan nama penerima Hibah, kemudian membuat surat ke Kantor Pertanahan untuk penerbitan Sertifikat tanah.
- Bahwa, Setelah diadakan ekspose di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur salah satunya berpendapat bahwa untuk Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah Hibah di Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Tahun Anggaran 2011 agar dilakukan pemeriksaan ahli dari Hukum Tata Negara dan Ahli Kementrian Dalam Negeri untuk mengetahui apakah ada unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a melakukan Ekpose di Kejaksaan Agung RI dengan dihadiri 22 Orang Ekspasan di Ruang Rapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada bidang Tindak Khusus.
- Bahwa dari kesimpulan Ekpose di Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus memberikan kesimpulan berdasarkan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti dapat ditingkatkan ke Penyidikan dan menetapkan Drs. LEONARD HANING, MM (Bupati Rote Ndao/Pemohon) dan CORNELIS FEOH, SH (ketua DPRD Rote Ndao) sebagai Tersangka.
- Bahwa, Pihak Kejaksaan Negeri Ba'a Juga memeriksa 2 orang ahli masing masing Ahli Hukum Produk Hukum pada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ahli Hukum Tata Negara.
- Bahwa menurut keterangan Ahli, tindakan Bupati yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama penerima hibah tanah adalah melawan hukum.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan fakta Baru yakni Dugaan Penyimpangan dalam pengadaan Hibah Tanah di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain Kab Rote Ndao TA 2011
- Bahwa setelah dilakukan ekspose secara internal penyelidikan melakukan ekspose kembali di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 06 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 dimana dalam ekspose tersebut disimpulkan Bahwa perkara dapat dinaikkan ke penyidikan karena telah memenuhi 2 (dua) alat bukti.

- Bahwa, Pada tahun 2011, kami periksa saksi-saksi dan pada saat pemeriksaan saksi itu mereka membawa sendiri surat-surat untuk memperkuat keterangan mereka di Kejaksaan.
- Bahwa, Pada tahun 2005, menurut hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan bahwa tanah Pemda seuas 12 Ha, dan itu merupakan alat bukti dari Penyidik,
- Bahwa menurut taksiran penyidik jumlah Kerugian Keuangan negara oleh penyidik yang timbul akibat penerbitan 40 sertifikat tersebut adalah sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah biaya yang dikeluarkan untuk menerbitkan sertifikat.
- Bahwa, Cara menghitung kerugian Negara itu berdasarkan perhitungan Nilai NJOP sebesar Rp. 15.000,- dikalikan dengan 2 Ha sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- ditambah dengan biaya penerbitan Sertifikat, dan hal tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang ;
- Bahwa Penyelidik tidak menggunakan perhitungan Ahli dalam menghitung Kerugian Negara sebelum dinaikkan ke Penyidikan karena perhitungannya bisa dilakukan oleh penyelidik sendiri tetapi kemudian penyidik meminta Perhitungan Kerugian Negara Kepada BPKP.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Hibah Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah terjadi Kerugian Keuangan Negara berupa nilai biaya sertifikasi hak atas tanah sebesar sekitar Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa jumlah kerugian negara yang dikeluarkan oleh BPKP hanya Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) dikarenakan tidak dihitungnya NJOP tanah seluas 2 ha tersebut.
- Bahwa menurut Pasal 78 Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah maka tanah tersebut hanya boleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihibahkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa, Bupati melakukan hibah menyalahi ketentuan yang berlaku, karena hibah kepada peorangan,
- Bahwa, yang melaporkan tentang masalah tanah di Ne'e tersebut adalah Yes Manafe ;
- Bahwa, Yes Manafe ada hubungan dengan tanah di Ne'e, dan laporan tersebut mengenai kegelisahan dari masyarakat tentang tanah yang dihibahkan kepada anggota DPRD.
- Bahwa, saksiada bertemu dengan Yes Manafe dana waktu itu Yes Manafe mengatakan tanah tersebut sudah diberikan kepada Pemda, kenapa Pemda jual lagi kepada anggota DPRD..
- Bahwa, waktu itu Leonard Haning sebagai Bupati Rote Ndao, telah menghibahkan tanah tersebut kepada anggota DPRD dan ketua DPRD juga memberi persetujuan Hibah tanpa melalui persetujuan anggota DPRD.
- Bahwa, Yang ditetapkan jadi tersangka adalah Leonard Haning (Bupati) dan Cornelis Feoh (mantan Ketua DPRD)
- Bahwa selain Drs. LEONARD HANING, MM juga ditetapkan tersangka lain atas nama CORNELIS FEOH, SH, dan sampai dengan saat ini statusnya masih tersangka belum dinaikkan ke terdakwa karena berkas masih kurang pemeriksaan tersangka, sedangkan tersangka sudah dipanggil 3 (tiga) kali oleh penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a akan tetapi tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik;
- Adapun penyidik tidak melakukan upaya paksa dikarenakan masih terbentur ijin dari Menteri Dalam Negeri, mengingat tersangka merupakan Pejabat Negara.
- Bahwa, Pertanahan sudah melakukan pengukuran terhadap tanah di Ne'e atas permintaan dari Pemda, pada tahun 2005, dan pada tahun 2006, sudah ada gambar / peta tanah sekuas 12 Ha tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pergi lihat lokasi taah di Ne'e, akan tetapi saksi lihat dipeta dari Pertanahan saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao seluas 12 ha, yang dihibahkan ke pejabat eksekutif dan legislatif seluas 2 ha.
- Bahwa saksi meyakini bahwa Tanah milik Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao di Ne'e, Desa Sanggoen, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao adalah seluas 12 ha berdasarkan keterangan dan Gambar dari BPN.
- Bahwa, Surat pengaduan dari masyarakat itu, tidak menyebutkan tentang luas tanah Pemda ;
- Bahwa, luas tanah Pemda seluas 12 Ha,
- Bahwa terhadap putusan perdata yang salah satu putusannya menyatakan bahwa 40 sertifikat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menetapkan tersangka Drs. LEONARD HANING, MM dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Rote Ndao nomor : 06/KEP/HK/ 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pembatalan Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor : 346/KEP/HK/2011 tentang Penetapan Nama-nama penerima hibah tanah dikeluarkan sebelum penetapan tersangka.
- Bahwa, Setelah ada laporan intelijen lalu dilakukan proses penyelidikan dan saksi ada periksa 35 orang ;
- Dan hasil pemeriksaan ditingkat penyelidikan tersebut,terdapat 3 (tiga) orang tersangka yaitu Bupati ( Drs. Leonard Haning, MM ) dan Cornelis Feoh (Ketua DPRD). dan Tersangka Domi Stef Nunuhitu,
- Bahwa, saksi lakukan penyidikan terhadap Domi Stef Nunuhitu pada bulan Maret 2013.
- Bahwa SOP Kejaksan dalam tingkat Penyelidikan lalu dibuatkan Berita acara untuk saksi dalam proses penyidikan,
- Bahwa Penyelidikan menurut kami merupakan satu kesatuan dalam penyidikan, sehingga bisa dipakai untuk tingkat penyidikan.
- Bahwa, untuk proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Domi tef Nunuhitu dilakukan dalam bulan Maret 2013 dan Dilakukan dalam satu hari saja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penetapan Drs. Leonard Haning, MM menjadi tersangka, digunakan bukti Hibah tahun 2005,
- Bahwa, saksi memeriksa saksi sebelum penetapan Drs. Leonard Haning, MM menjadi tersangka ;
- Dan ketika Penyidik periksa saksi tersebut untuk tersangka Leonard Haning,
- Bahwa, Saksi – saksi tersebut diperiksa sebelum tanggal 2 Juli 2014 ;
- Bahwa, Pemeriksaan saksi-saksi tersebut untuk Tersangka Domi Stef Nunuhitu, dan tersangka Leonard Haning,
- Bahwa, saksi periksa saksi dan saksi ahli sebelum Penetapan Leonard Haning, menjadi tersangka,
- Bahwa, Tanah milik Pemda menurut Pertanahan ada 12 Ha, tapi menurut Pemda ada 10 Ha, dan menurut pendapat saksi bahwa ada perbedaan tersebut karena berdasarkan keterangan saksi dari Domi Stef Nunuhitu dan saksi Aplonia bahwa dia terima dari masyarakat ad 12 Ha,
- Bahwa, saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa, Sekarang ini baru saksi dengar bahwa uang iu sudah disetor ke Kas Daerah.
- Bahwa, tanah itu dihibahkan pada tahun 2011,
- Bahwa, Sampai sekarang tanah 2 Ha itu menjadi milik pribadi perorangan.
- Bahwa, ada. SK Bupati tentang Pembataan Hibah tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu tanggal SK Bupati tentang Pembataan Hibah tersebut
- Bahwa, Kedua ahli Hukum itu mengatakan bahwa Keputusan Bupati Rote Ndao yang menghibahkan tanah kepada nama-nama peorangan tersebut adalah melawan hukum.
- Dan menurut saksi ahli masalah tersebut tidak bisa diselesaikan secara internal karena sudah keluar sertifikat tanah tersebut,
- Bahwa, Sebelum ada penetapan tersangka terhadap Leonard Haning, saksi sudah periksa saksi dan saksi ahli ;
- Bahwa, untuk memeriksa Tersangka Leonard Haning diperlukan ijin dari Menteri dan sampai saat ini belum ada ijin tersebut.
- Bahwa, Untuk memeriksa saksi-saksi tidak diperlukan ijin, tapi mereka datang sendiri,
- Bahwa, saksi membuat surat kepada Bupati Rote Ndao, dan minta agar saksi tersebut diperiksa di Kejaksaan ; dan saksi-saksi tersebut datang sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak memeriksa Pemohon Drs. Leonard Haning, MM sebagai saksi, tapi cukup keterangan saksi untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, karena alasannya bahwa Pemohon Drs. Leonard Haning, MM ada menandatangani Surat Persetujuan Hibah dan penerbitan sertifikat tanah,
- Bahwa, saksi periksa Domi Stef Nunuhitu dan Yes Faah dalam masalah hibah tanah ;
- Bahwa, Setelah saksi tetapkan Leonard Haning sebagai tersangka tidak pernah beritahu kepada keluarga atau kepada Leonard Haning ;
- Bahwa, Tanah 2 Ha itu masuk dalam aset Pemda karena berdasarkan peta dan hasil pengukuran dari Kantor pertanahan bahwa tanah aset Pemda ada 12 Ha, dan ada Pelepasan Hak seluas 12 Ha,
- Bahwa, saksi tidak pergi periksa tanah 12 Ha itu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah meminta camat untuk melegalisir Surat Pelepasan Hak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau ada perkara Perdata, dimana Pihak Pertanahan sebagai Tergugat nya ;
- Bahwa, Menurut saksi. kerugian Negara sebesar Rp. 37.000.000,- dalam masalah hibah tanah tersebut ;
- Bahwa keterangan saksi selebihnya yang termuat dalam berita acara dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Nopember 2015 mengajukan kesimpulan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan eksepsi, sehingga dengan demikian Hakim yang memeriksa Praperadilan akan membahas eksepsi Termohon tersebut;-----

## DALAM EKSEPSI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari pada eksepsi yang diajukan oleh Termohon atas permohonan Pemohon, adalah :

## A.1 Objek Permohonan Praperadilan bukan kewenangan Hakim Praperadilan

**Pengadilan Negeri Rote Ndao:**

## A.2 Permohonan Praperadilan Obscur Liebel (kabur);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama yaitu : Objek Permohonan Praperadilan bukan kewenangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Rote Ndao;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya Eksepsi yang diajukan Termohon adalah bahwa permohonan Praperadilan tidak termasuk objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 Yo Pasal 82 ayat (1) KUHAP dan juga tidak termasuk pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 10 KUHAP;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dijadikan dasar oleh Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon bukan kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao dan karena Penetapan Tersangka, selanjutnya jika Permohonan praperadilan tersebut diatas bukan kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao, lalu Pengadilan mana yang akan memeriksa dan mengadilinya ?;-----

Menimbang, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Termohon karena belum ada Undang-Undang yang menentukan bahwa Penetapan Tersangka belum diatur, oleh karena itu apakah Pengadilan menolak atau mengembalikan permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, dan perlu di teliti dan disimak eksepsi yang diajukan oleh Termohon dari rangkaian alasan – alasan yang menetapkan Pemohon Drs. LEONARD HANING, MM, sebagai Tersangka telah melalui kerja keras Termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti pada waktu ditingkat Penyelidikan dan penyidikan dan menemukan alat-alat bukti yang dianggap Termohon sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya memastikan bahwa sudah menemukan dua alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sehingga menetapkan Tersangka dalam suatu tindak pidana Khusus terutama dalam tindak pidana Korupsi ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Termohon tidak menyebutkan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan Praperadilan tentang Penetapan Tersangka untuk menguji semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa sampai didaftarkan Pemohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Rote Ndao belum ada aturan dalam Perundang-Undangan, yang menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pengadilan Negeri yang lain untuk melarang memeriksa Praperadilan sehingga dari Pertimbangan tersebut diatas masih merujuk pada Pasal 77 KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) nomor 48 Tahun 2009, melarang Pengadilan untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan karena belum diatur, melainkan Pengadilan berkewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Hakim berkewajiban untuk menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor : 48 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim tidak menemukan alasan untuk mengabulkan eksepsi pertama yaitu tentang **Objek Permohonan Praperadilan bukan kewenangan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Rote Ndao**, sehingga objek Praperadilan masih termasuk wewenang Pengadilan Negeri Rote Ndao;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao masih berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan tersebut diatas, maka Eksepsi Termohon dalam angka 1 (satu) patut untuk ditolak;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon di nyatakan ditolak maka Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan menyatakan Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu Permohonan Praperadilan Obbscuur Liebel (kabur) sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan yang memeriksa dan meneliti permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sudah sangat jelas tentang judul Permohonan, yaitu Praperadilan, Identitas para pihak, alasan-alasan Permohonan atau petitum dan termasuk juga dictum atau amar permohonan, dan Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Drs. Leonard Haning, MM, terhadap Termohon sehingga Hakim Praperadilan menilai bahwa dalil-dalil permohonan tersebut tidak bertentangan dan sudah tepat sehingga eksepsi kedua dari Termohon patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Termohon di tolak maka Hakim yang memeriksa Permohonan Praperadilan selanjutnya akan mempertimbangkan materi pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;-----

### DALAM POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah semua dalil – dalil yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon akan dibebankan untuk membuktikan Permohonannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.35 dan selanjutnya telah dibubuhi materai yang secukupnya, setelah Hakim yang memeriksa surat –surat tersebut ada sesuai dengan aslinya ada juga foto copy diatas foto copy, dan telah juga mengajukan enam (enam) orang saksi yaitu: 1. DAUD DANIEL BESIIE, 2. YEREMIA A.L. MESSAKH, 3. JOHNY MANAFE , 4. OSKAR BESSIE, 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATEOS BESSIE, dan 6. BENY ERWIN NIFRAEN MANAFE dan begitu juga Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.113, dan 1 (satu) orang saksi yaitu 1. MARTIN EKO PRIYANTO, SH. ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon atas nama : DRS. LEONARD HANING, MM;-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan Penetapan Tersangka sebenarnya permasalahan yang dikaji dan diuji dalam Pra Peradilan ini adalah apakah upaya paksa berupa yang menetapkan seseorang atau Pemohon yang bernama Drs LEONARD HANING,MM, menjadi Seorang Tersangka ? ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari Termohon untuk menetapkan seseorang atau yang diduga keras melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan Keuangan Negara dalam hal Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon lewat Kuasa Hukumnya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam Permohonan Pemohon yang menyatakan hukum bahwa surat Perintah Penyidikan Nomor – Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, sesuai bukti T.70, tanggal 02 Juli 2014, yang menetapkan Pemohon (Drs. Leonard Haning, MM) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintah Daerah Rote Ndao di Dusun Ne'e Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao , Tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penyelidikan sangat erat hubungannya dengan Penyidikan maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyelidikan, dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan surat Perintah penyidikan tersebut terlebih dahulu membahas tentang Penyidikan yang diamatkan didalam Kitap Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) didalam pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil kerja keras dan semangat dari Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a untuk mengusut Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-Undang dan patut diduga bahwa Pemohon Drs. Leonard Haning, MM menghibahkan tanah asset milik Pemeritah Daerah Rote Ndao kepada sebagian Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rote Ndao;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara Permohonan Praperadilan tersebut selanjutnya meneliti surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a tertanggal 02 Juli 2014 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka sesuai bukti T. 71;-----

Menimbang, bahwa selain surat Perintah Penyidikan tersebut pada tanggal 02 Juli 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ba,a dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 02 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dari surat Perintah tersebut sesuai bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu T.4, T.70, dan T.71 dihubungkan dengan berita acara permintaan keterangan dan Berita Acara pemeriksaan saksi maupun Berita Acara permintaan keterangan Ahli tidak ada namanya Pemohon Drs. Leonard Haning, MM , yang disebutkan dalam Berita Acara tersebut yang dibuat oleh Penyidik pada Kantor Kejaksaan Negeri Ba'a, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya, maka isi dari surat perintah Penyidikan tersebut maksud untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan Tersangkanya, dan jika diteruskan pada proses Penyidikan tersebut selanjutnya baru ditetapkan Tersangka, sedangkan dalam proses ini Termohon, telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa lebih dahulu melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tindakan Pro Yustitia lainnya sedangkan surat Perintah Penyidikan Terhadap Pemohon dan Penetapan Tersangka dari Termohon adalah bersamaa yaitu pada tanggal 02 Juli 2014, sesuai bukti surat T. 70 dan bukti surat T. 71;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Perintah Penyidikan nomor : Print – 03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 yang menetapkan Pemohon sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka adalah belum memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup;-----

Menimbang, bahwa tentang bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.46,T.47,T.48,T.49,T.50,T.51,T.52,T.53,T.54,T.55,T.56,T.57,T.58,T.59,T.60,T.61,T.62 ,T.64,T.65, adalah pemeriksaan saksi untuk Tersangka Domi Stef Nunuhitu, sehingga tidak ada hubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon, dimana menurut saksi dari Termohon, Pemohon ada keterlibatannya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pasal 2 angka 1 KUHP, yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan Tersangkanya ;-----

Menimbang, Bahwa terkait dengan penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk Umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, APAKAH TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT ? sehingga dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN terhadap penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 atas nama pemohon DRS. LEONARD HANING, MM sebagai tersangka, karena Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah tindakan termohon dengan menetapkan pemohon sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan tanggal 02 Juli 2014 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibenarkan?, dan apakah tindakan Termohon yang telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon dengan dalil bahwa putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan surut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dimana termohon mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print- Print – 03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014 atas nama pemohon Drs Leonard Haning,MM sebagai Tersangka tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar hak-hak Konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara yang dilindungi oleh Hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan, Mahkamah Konstitusi sekaligus menyatakan suatu undang-undang yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum (legally null and void);

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut sebagaimana terdapat pada hal 105 huruf k, berbunyi :

"Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Padahal oleh UUD RI 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena Penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia, maka seharusnya Penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ihtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang dari Penyidik kemungkinan besar dapat terjadi. ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam proses proses Penyidikan.

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan di atas tidaklah menjadi alasan termohon bahwa putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak dapat diberlakukan terhadap pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 02 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka oleh karena itu Hakim praperadilan berpendapat bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba’a Nomor : Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 tersebut harus dinyatakan tidak sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor : Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, maka beralasan untuk menyatakan penyidikan yang dilakukan Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon harus pula dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Praperadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya baik yang diajukan pemohon maupun termohon yang tidak memiliki relevansi atau keterkaitan dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Hakim Praperadilan mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya maupun obiturnya putusan sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice), maka semangat pemberantasan korupsi tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon praperadilan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah seharusnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Termohon Praperadilan;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya-----

2. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-03/P.3.22/Fd.1/07/2014, tanggal 02 Juli 2014, yang menetapkan Pemohon (Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONARD HANING, MM) sebagai Tersangka oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintah Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait dugaan tindak pidana korupsi hibah tanah milik Pemerintah Daerah di Dusun Ne'e, Desa Sanggoen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Tahun Anggaran 2011 setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, karenanya segala hasil penyidikan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesar nihil.

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat , **20 Nopember 2014** oleh HIRAS SITANGGANG, SH., MM, dibantu oleh JUNUS W. MARIANAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon serta Prinsipal dan dihadiri Termohon pada Kantor Kejaksaan Negeri Ba'a;-----



Panitera Pengganti,

H a k i m,

**JUNUS W. MARIANAN, SH**

**HIRAS SITANGGANG, SH., MM**